

**STUDI KOMPARASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI
BAZNAS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DAN KABUPATEN PADANG LAWAS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Studi Hukum Keluarga Islam**

Tesis

Oleh:

**AL AFGANI SAPARUDDIN HARAHAHAP
NIM: 2350300014**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**STUDI KOMPARASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI
BAZNAS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DAN KABUPATEN PADANG LAWAS**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Studi Hukum Keluarga Islam

Tesis

Oleh:

AL AFGANI SAPARUDDIN HARAHAP
NIM: 2350300014



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**STUDI KOMPARASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI
BAZNAS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DAN KABUPATEN PADANG LAWAS**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Studi Hukum Keluarga Islam

Tesis

Oleh:

AL AFGANI SAPARUDDIN HARAHAP
NIM: 2350300014



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19768070 4200003 1 003

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 1973031 1200112 1 004

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

Hal: Tesis

Al Afgani Saparuddin Harahap

Padangsidempuan, Januari 2026

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana Program Magister

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidempuan

di-

Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis an. **Al Afgani Saparuddin Harahap** yang berjudul **"STUDI KOMPARASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DAN KABUPATEN PADANG LAWAS"**, maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesisnya ini. Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19768070 4200003 1 003

PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 1973031 1200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Al Afgani Saparuddin Harahap**
NIM : **2350300014**
Prodi/ Pascasarjana : **Hukum Keluarga Islam/ Program Magister**
Judul Tesis : **STUDI KOMPARASI PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA DAN KABUPATEN
PADANG LAWAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan merupakan hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang saya cantumkan dalam tesis ini kecuali sebagai referensi atau kutipan yang telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya siap menerima konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan, termasuk pencabutan gelar akademik secara tidak hormat dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Padangsidimpuan, Januari 2026
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

Saya yang menyatakan,



Al Afgani Saparuddin Harahap

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Afgani Saparuddin Harahap

Nim : 2350300014

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pascasarjana : Program Magister

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“STUDI KOMPARASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DAN KABUPATEN PADANG LAWAS”**

Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Ekklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUNAN

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Al Afgani Saparuddin Harahap
NIM. 2350300014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AL AFGANI SAPARUDDIN HARAHAP
Nomor Induk Mahasiswa : 2350300014
Tempat, Tanggal Lahir : Sigama Ujung Gading, 05 september 1991
Alamat : Sigama Ujung Gading,
Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Studi Komparasi Pengelolaan Zakat di BAZNAS
Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten
Padang Lawas

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Mei 2025



AL AFGANI SAPARUDDIN HARAHAP
NIM. 2350300014




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : **Al Afgani Saparuddin Harahap**
NIM : **2350300014**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Pascasarjana : **Program Magister**
Judul Tesis : **STUDI KOMPARASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DAN KABUPATEN PADANG LAWAS**

Ketua



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19768070 4200003 1 003


Sekretaris


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 1973112 8200112 1 001


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 1973031 1200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 18 Desember 2025
Pukul : 13.30 s.d. 16.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 80,86 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,83
Predikat : Pujian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 20 /Un.28/AL/PP.00.23/01/2026

**Judul Tesis : STUDI KOMPARASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI
BAZNAS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DAN
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**Nama : Al Afgani Saparuddin Harahap
NIM : 203000014**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, 2 Januari 2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

**Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 19680704 200003 1 003**

ABSTRAK

Nama : AL AFGANI SAPARUDDIN HARAHAHAP

NIM : 2350300014

Judul Tesis : Studi Komparasi Pendistribusian Zakat Di Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten Padang Lawas

Penelitian

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Faktor yang mempengaruhi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. Studi komparasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten Padang Lawas

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan kemudian menganalisa secara sistematis terhadap studi komparasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas yaitu BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas sama-sama menjalankan pendistribusian zakat secara sistematis dengan fokus pada lima bidang utama: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah/advokasi, dan kemanusiaan. BAZNAS Padang Lawas Utara mengelola zakat melalui lima program unggulan (Paluta Peduli, Taqwa, Cerdas, Sehat, dan Makmur) dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan sistem seleksi mustahiq yang ketat. Realisasi dana zakat mencapai 86,7%, dengan fokus utama pada kewirausahaan (53,7%) dan dakwah (34%), serta mengalokasikan lebih dari 78% dananya untuk golongan fakir dan miskin. BAZNAS Padang Lawas mencapai realisasi 90,46% dari anggaran, dengan distribusi terbesar di bidang kemanusiaan dan pendayagunaan ekonomi. Pendekatannya menekankan respons terhadap bencana dan pemberdayaan UMKM, sambil tetap mendukung pendidikan dan dakwah secara selektif. (2) Faktor yang mempengaruhi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas yaitu jumlah dana zakat yang terkumpul: dipengaruhi oleh kepercayaan dan kesadaran muzakki. Validitas data mustahiq: sistem pendataan yang belum terintegrasi sepenuhnya menghambat distribusi tepat sasaran. Kapasitas SDM dan manajemen BAZNAS: kualitas tata kelola menentukan kelancaran program. Dukungan pemerintah daerah: kebijakan lokal dan sinergi lintas sektor sangat berpengaruh. Kondisi sosial-ekonomi dan geografis: kemiskinan tinggi dan medan yang sulit menambah tantangan distribusi. Kepercayaan publik terhadap BAZNAS: transparansi dan akuntabilitas menentukan partisipasi masyarakat. (3) Studi komparasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten Padang Lawas yaitu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mengandalkan dana dari ASN dan masyarakat, mendistribusikan zakat ke lima bidang utama, dan menggunakan sistem verifikasi mustahiq berbasis kolaborasi dengan perangkat desa. Sedangkan perbedaannya yaitu BAZNAS Padang Lawas Utara lebih fokus pada kewirausahaan dan dakwah, serta memiliki struktur program lebih tersegmentasi (lima program Paluta). Sedangkan BAZNAS Padang Lawas lebih mengutamakan respons kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM, dengan capaian realisasi anggaran yang lebih tinggi (90,46% vs 86,7%). Alokasi per bidang menunjukkan Padang Lawas Utara lebih agresif dalam pengembangan ekonomi jangka panjang, sedangkan Padang Lawas lebih reaktif terhadap kondisi darurat seperti bencana.

Kata Kunci: Studi, Komparasi, Zakat, Baznas.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan dan menuangkan hasilnya dalam tesis ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi panutan dalam setiap aspek kehidupan serta telah meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan sehingga sampai pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Tesis yang berjudul. “Studi Komparasi Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten Padang Lawas” merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada Pascasarjana Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Syahada Padangsidempuan.

Meskipun dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini penulis menemui berbagai hambatan, namun berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Rektor UIN Syahada Padangsidempuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Direktur Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan sekaligus pembimbing I yang dalam penulisan tesis telah banyak memberikan arahan dan bimbingan, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Bapak DR. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan dan pegawai tatausaha yang telah ikut mensukseskan proses belajar mengajar pada Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan.
5. Orang Tua serta seluruh keluarga saya ucapkan terima kasih atas doa, dukungan, cinta, dan pengorbanan yang tak terhingga yang telah kalian berikan selama ini.
6. Teristimewa kepada isteri tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dan menjadi sumber motivasi dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN UMMAHADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidempuan, Mei 2025



AL AFGANI SAPARUDDIN HARAHAP
NIM. 2350300014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam skripsi ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam translit era ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	ṣa	ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ḥa	ḥ	H(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	ḏal	ḏ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	ṣad	ṣ	E (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya’	Y	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Ah (<i>Fath</i>)	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama	Contoh	Ditulis
-----------------	------	----------	------	--------	---------

ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u	حَوْلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vocal panjang)

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Contoh	Ditulis
آ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	قَالَ	<i>qāla</i>
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	قِيلَ	<i>qīla</i>
أ...أ	Dammah dan wau	ū	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ah))Ta' Marbūt

1. Bila dimatikan ditulis h

طَلْحَةٌ	Ditulis talhah
----------	----------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis al- madīnatulmunawwarah
-----------------------------	------------------------------------

E. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis nazzala
---------	-----------------

F. Kata Sandang

Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرَّجُلُ	Ditulis al-rajulu
-----------	-------------------

الشَّمْسُ

Ditulis al-syamsu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SEMINAR HASIL

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK BAHASA INDONESIA

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah	10
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori	15
1. Pengertian Zakat	15
2. Dasar Hukum Zakat	18
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat	21
4. Jenis dan Macam Zakat	24
5. Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat Pendistribusian Zakat	50
6. Hikmah Zakat	55
B. Kajian Terdahulu	57
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	63
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	63
B. Jenis Penelitian	63
C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian	64
D. Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data	66

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	67
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	69
BAB IV : HASIL PENELITIAN	71
A. Temuan Umum	71
1. Profil BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.....	71
2. Profil BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	78
B. Temuan Khusus	81
1. Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	81
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas	101
3. Studi Komparasi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten Padang Lawas.....	106
BAB V : PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan kedudukannya ditempatkan pada bagian kewajiban agama dengan keutamaan dan manfaat sosial.¹ Sebagai bentuk ibadah yang memiliki dampak sosial yang besar, pengelolaan zakat yang baik dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat solidaritas sosial. Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran Islam. Ia merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya.

Zakat adalah ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang muzaki (pembayar zakat) dengan Tuhannya. Ia merefleksikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai charity (kedermawanan) terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial (*jama'iyah*), ekonomi (*iqtishadiyah*), politik (*siyasiyat*), budaya (*tsaqafah*), pendidikan (*tarbiyah*) dan aspek-aspek lainnya.² Terdapat sejumlah perintah (*amar*) untuk mengeluarkan zakat dan mengambilnya dari para muzaki sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017), H. 3.

² Qodariah Barkah dan Dkk, *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, Prenadamedia Group (Prenadamedia Group, 2020). H. 21.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Selain memberikan manfaat bagi penerima zakat, praktik zakat juga memiliki dampak positif pada individu yang memberikannya. Zakat membantu membersihkan hati dan jiwa seseorang dari sifat serakah dan materialistik, serta memupuk rasa solidaritas sosial. Ini juga memastikan bahwa kekayaan dalam masyarakat tidak terkonsentrasi pada segelintir individu, melainkan disebarluaskan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Pentingnya zakat dalam Islam tidak hanya dari perspektif agama, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan ekonomi. Zakat berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan, dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk kemakmuran bersama.³

Dalam konteks di Indonesia, zakat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴ Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut selangkah lebih maju Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam. Dengan pengelolaan yang baik maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama

³ Hadi Nur Alim, “Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks,” *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3 (2023), H. 161–169.

⁴ Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20.1 (2019), H. 26–51.

pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Baznas juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS kabupaten kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaen/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.⁶

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 2017. H. 27.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. H. 29

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Badan Pengelola zakat lainnya tidak terlepas oleh amanah Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian yang terdapat dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.⁷

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah dikelola secara lebih sistematis melalui lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan zakat untuk kesejahteraan umat. Namun, meskipun pengelolaan zakat sudah dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, terdapat banyak tantangan dalam implementasi pengelolaan zakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Khususnya di Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, meskipun keduanya berada dalam wilayah yang sama, terdapat perbedaan dalam hal pengelolaan zakat.

Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu badan pengelola zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki program penyaluran dana secara konsumtif dan produktif, pengumpulan dana zakat pihak BAZNAS akan melakukan himbauan berupa pengiriman surat kepada dinas. Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 72 Tahun 2022 Tentang BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa sumber dana

⁷ Eka Dwi Lestari dan Tikawati, "Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5.1 (2019), H. 59–73.

di Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara dominan potongan dari gaji PNS dan mengelola dana dari Provinsi. Dalam pendistribusian zakat yang diberikan oleh BAZNAS bersifat murni dan berulang yang diberikan kepada mustahiq yang sama serta pemilihan calon mustahiq yang dipilih langsung oleh dinas.⁸

Mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara melalui 5 program yaitu: program paluta peduli, program paluta taqwa, program paluta cerdas, program paluta sehat dan program paluta makmur. Semua program ini dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Paluta agar lebih berdaya dan terbantu.

Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Padang Lawas Utara dalam menyalurkan dana zakat untuk peningkatan ekonomi umat yaitu metode penyaluran langsung, yaitu memberikan bantuan modal usaha bagi kaum dhuafa yang kurang mampu sehingga pihak yang semulanya adalah mustahiq dapat bertransformasi menjadi muzakki. Metode penyaluran tidak langsung, misalnya dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kewirausahaan, memberikan pelatihan kepada para petani, memberikan pelatihan kepada pemulung sampah melalui program lapak sampah terpadu, dan memperdayakan perempuan yang terfokus pada 3 tujuan yaitu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan.

⁸ Monica Harahap, Delima Sari Lubis, dan Rini Hayati Lubis, “Penerapan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara,” 5 (2024), H. 11–19.

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas tidak banyak berbeda dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas tidak dibatasi untuk pihak-pihak yang menyalurkan zakat. Semua penduduk mempunyai peluang serta kesempatan yang sama dalam mengeluarkan dana zakat pada pihak BAZNAS. Penyalur dana zakat ke BAZNAS Kabupaten Padang Lawas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Perusahaan serta masyarakat. Dengan demikian keberadaan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas memang diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun agar dana yang dihimpun dapat maksimal, maka pihak Baznas memberikan ultimatum agar seluruh ASN menyalurkan zakat ke BAZNAS. Selain itu sumber dana juga berasal dari infaq dan sedekah. Setelah semua dana terkumpul maka penyaluran dana zakat yang sudah terkumpul disalurkan dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif.⁹

Program penyalurannya di Kabupaten Padang Lawas termasuk untuk program ekonomi, seperti bantuan modal usaha dan pengentasan kemiskinan. Selain untuk program pendidikan, termasuk bantuan guru Tahfidz, bantuan Mahasiswa Keluar Negeri, bantuan siswa miskin tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan MA. Serta bantuan penyusunan Skripsi dan Tesis bagi mahasiswa miskin, mahasiswa miskin ghorimin atau terhutang. Kemudian untuk program kesehatan, seperti bantuan berobat bagi keluarga miskin, juga sunat massal anak-anak dari keluarga miskin. Di samping program Dakwah dan Advokasi,

⁹ Budi Dharma Maya Dian Eka Sari, Saparuddin Siregar, “*Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Produktif di Badan AMil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas,*” 07.02 (2023), H. 1–13.

seperti bantuan Guru MDA, najir masjid, imam khotib, bilal mayit, dan guru Maghrib mengaji. Dan bantuan pembangunan Masjid/Musholla. Juga dalam hal program Kemanusiaan, seperti bantuan bencana alam banjir, dan kebakaran. Bantuan bedah rumah, bantuan siswa anak yatim piatu kurang mampu, serta bantuan kemanusiaan ke Palestina.¹⁰

Ketua Baznas Padang Lawas, H. Paraduan Tanjung menyampaikan kepada Waspada bahwa untuk tahun 2024 dana zakat berhasil didistribusikan kepada 6.582 mustahiq yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di kabupaten Padang Lawas. Bantuan beasiswa luar negeri pada tahun 2024 sebanyak 5 orang dengan satu kali bantuan yaitu ketika mau keberangkatan saja, sedangkan bantuan guru tahfiz adalah semua guru-guru tazfiz di seluruh pesantren yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Bantuan Guru MDA, najir masjid, imam khotib, bilal mayit, dan guru Maghrib mengaji adalah setahun sekali di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan bantuan kepada Palestina yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp. 22.708.000.¹¹

Penyaluran Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan. Baznas bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat, dengan mendistribusikan zakat kepada

¹⁰ Hasil Wawancara Waspada dengan Ketua Baznas Kabupaten Padang Lawas Bapak H. Paraduan Tanjung, <https://www.waspada.id/sumut/penyaluran-zakat-baznas-palas-meningkat/> dikutip Pada Tanggal 14 Maret 2025.

¹¹ Hasil Wawancara Waspada dengan Ketua Baznas Kabupaten Padang Lawas Bapak H. Paraduan Tanjung, <https://www.waspada.id/sumut/baznas-palas-telah-salurkan-zis-kepada-2-539-mustahiq/> dikuti pada 22 April 2025.

mustahik (penerima zakat) yang berhak. Baznas berfokus pada pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Perbedaan dari kedua lembaga BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas salah satunya adalah pendistribusian zakat, dimana BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara mencakup lima program utama: Paluta Peduli seperti bantuan biaya hidup kaum dhuafa (fakir dan miskin), Paluta Taqwa seperti bantuan/insentif guru mengaji dan bilal mayit, Paluta Cerdas seperti bantuan biaya pendidikan/siswa berprestasi tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional, Paluta Sehat seperti bantuan alkes/makanan bergizi/vitamin kaum dhuafa (*gakin*), dan Paluta Makmur seperti bantuan modal usaha kecil kaum dhuafa (*gakin*). Program-program ini mencakup bantuan langsung dan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, serta pendidikan, dengan fokus besar pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sedangkan BAZNAS Padang Lawas terdapat beberapa diantaranya program ekonomi seperti bantuan modal usaha dan pengentasan kemiskinan. Selain untuk program pendidikan, termasuk bantuan guru Tahfidz, bantuan Mahasiswa Keluar Negeri, bantuan siswa miskin tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan MA. Serta bantuan penyusunan Skripsi dan Tesis bagi mahasiswa miskin, mahasiswa miskin Ghorimin atau terhutang. Kemudian untuk program kesehatan, seperti bantuan berobat bagi keluarga miskin, juga sunat massal anak-anak dari keluarga miskin. Di samping program Dakwah dan Advokasi, seperti bantuan Guru MDA, najir masjid, imam khotib, bilal mayit, dan guru Maghrib mengaji. Dan bantuan pembangunan Masjid/Musholla. Juga dalam

hal program Kemanusiaan, seperti bantuan bencana alam banjir, dan kebakaran. Bantuan bedah rumah, bantuan siswa anak yatim piatu kurang mampu, serta bantuan kemanusiaan ke Palestina.

Terdapat perbedaan mencolok antara program Baznas Palas dan Paluta. Dalam bidang pendidikan, Baznas Padang Lawas Utara hanya memberikan bantuan bagi siswa berprestasi, sementara Baznas Padang Lawas mencakup bantuan bagi guru Tahfiz, mahasiswa ke luar negeri, siswa miskin, serta bantuan skripsi dan tesis. Pada program dakwah, Baznas Padang Lawas lebih luas dengan bantuan bagi guru MDA, Nazir, imam, khatib, bilal, guru maghrib mengaji, serta pembangunan masjid, sedangkan Padang Lawas Utara hanya memberikan insentif guru mengaji dan bilal mayit. Selain itu, Baznas Padang Lawas memiliki program kemanusiaan seperti bantuan bencana, bedah rumah, dan bantuan untuk Palestina, yang tidak terdapat di Baznas Padang Lawas Utara.

Pengelolaan zakat secara kelembagaan di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang berwenang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, praktik pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas harus berpedoman pada Peraturan Menteri

Agama tersebut, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta pemberdayaan mustahik.

Hal ini menarik untuk dipelajari lebih dalam melalui studi komparatif untuk mengetahui sejauh mana kedua lembaga BAZNAS di kedua kabupaten tersebut mengelola zakat, dan apa saja faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **“Studi Komparasi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten Padang Lawas.”**

B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah

Pengelolaan dalam penelitian ini yaitu: kebijakan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana lembaga BAZNAS di kedua kabupaten tersebut mengelola zakat, dan apa saja faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut.

C. Batasan Istilah

Beberapa istilah yang ada dalam tulisan ini perlu dirumuskan pengertiannya agar pembahasan lebih mendalam dan tidak melebar. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Studi: Penelitian atau kajian yang sistematis dan mendalam tentang suatu topik atau fenomena.¹²

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi> di akses Pada Tanggal 14 Maret 2025.

2. Komparasi: Perbandingan atau analisis yang membandingkan dua atau lebih objek, konsep, atau fenomena untuk menemukan kesamaan dan perbedaan.¹³
3. Studi komparasi adalah metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih variabel, kelompok, atau kasus untuk mengetahui perbedaan, persamaan, dan hubungan di antara mereka.¹⁴
4. Pendistribusian: proses penyaluran atau pembagian sesuatu (seperti barang, uang, atau bantuan) dari pihak yang memberi kepada pihak yang menerima, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.¹⁵
5. Zakat: Ibadah wajib dalam Islam yang berupa pemberian sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain.¹⁶
6. BAZNAS: Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat, infak, dan sedekah di Indonesia.¹⁷
7. Padang Lawas Utara dan Padang Lawas merupakan Kabupaten yang terletak di daerah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini menjadi lokasi dalam penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi> di akses Pada Tanggal 14 Maret 2025.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi> di akses Pada Tanggal 19 Maret 2025.

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi> di akses Pada Tanggal 14 Maret 2025.

¹⁶ Muslihati Rizka Damayanti, Muslihati Nurfiyah Anwar, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Sulawesi Selatan (Analisis Komparatif Antara Baznas Provinsi Sul-Sel Dan Lazizmu Sul-Sel)," *II* (2024), H. 26–41.

¹⁷ Rizka Damayanti, Muslihati Nurfiyah Anwar, H. 27.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana studi komparasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk mengetahui studi komparasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten Padang Lawas.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai manajemen pendistribusian zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas.

- b. Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang perbedaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten Padang Lawas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan koreksi dalam rangka pembelajaran dan dapat memberikan sumbangsih berupa informasi yang berarti dan menjadi referensi atau acuan dalam penelitian bagi peneliti selanjutnya yang mengambil pokok persoalan yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan teisis ini terdiri dari lima bab, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I akan berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan konteks dan kerangka penelitian yang akan dilakukan.

Bab II akan berfokus pada tinjauan pustaka, di mana penulis akan membahas teori-teori yang relevan dan studi sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang studi komparasi pengelolaan zakat. Tinjauan pustaka ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan kerangka konseptual penelitian.

Bab III akan membahas metodologi penelitian. Di sini, penulis akan menjelaskan pendekatan yang digunakan, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ini juga akan membahas serta prosedur pengumpulan data.

Bab IV akan memaparkan hasil penelitian. Hasil analisis terhadap status hukum dan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang sah akan dijelaskan secara detail dalam bab ini. Data dan temuan penelitian akan disajikan dalam bentuk yang jelas dan ringkas, disertai dengan interpretasi yang tepat. Dimana penulis akan menganalisis dan mendiskusikan hasil penelitian dengan merujuk pada teori-teori dan tinjauan pustaka yang relevan. Di sini, penulis akan menjelaskan hubungan antara temuan penelitian dengan teori yang ada, mengidentifikasi implikasi hasil penelitian, dan mengemukakan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

Bab V adalah kesimpulan, di mana penulis akan merangkum temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Kesimpulan ini juga dapat mencakup ringkasan dari seluruh penelitian, implikasi praktis, dan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut di bidang studi komparasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa (زكاة) adalah bentuk masdar dari kata dasar زكي (bersih). Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci/bersih dan *masalahah*. Sesuatu itu, “zaka” berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan “zaka” berarti orang ini baik.¹⁸

Penggunaan kata zakat dengan berbagai derivasinya di dalam al-Qur’an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, al-Qur’an juga menggunakan kata al-sadaqah dengan makna zakat, seperti dalam surah al-Taubah (9) ayat 58, 60, dan 103.¹⁹

Ulama berbeda dalam mendefinisikan zakat. Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya dengan: mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai haul (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang.²⁰

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan: pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Definisi inipun hanya untuk zakat harta, karena

¹⁸ Abbas. H. 4.

¹⁹ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat, Dirah* (Dirah, 2020). H. 3.

²⁰ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*. H. 4.

pengertian 'harta tertentu' dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab.

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata 'harta' dan 'jiwa' dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).

Ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan: hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan 'harta tertentu' mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta.

Yusuf al-Qardawi mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.

Zakat mempunyai berbagai makna, berasal dari kata zaka, para ulama memberikan makna yang berbeda-beda, diantaranya:²¹

²¹ S Roni, "Studi Komparatif Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dan Pelaporan (4P) Zakat Di Baznas Jember Dan Banyuwangi," 22.2 (2019). h. 197.

- a. Zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau mensucikan). Demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan karena bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.
- b. Zakat bermakna *al-barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup karena harta yang kita gunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.
- c. Zakat bermakna *an-Numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.
- d. Zakat bermakna *as-shalahu* (beres dan bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, hilang dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan kewajiban zakat.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar al-Qur'an dan al-Sunnah. Berikut ini adalah dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya.

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 110, yaitu:²²

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ١١٠

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Surah Al-Taubah ayat 11, yaitu:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ١١

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

Surah Al-Taubah ayat 60, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً ۝ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2020.

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Surah An-Nur ayat 56, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Artinya: *“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”*

b. Hadis

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: *“Dari Abdullah bin Umar rra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).”*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِ نِيَابَتِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan di dalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.”²³*

²³ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Dalam *Maktabah Al-Shamilah*, juz II, h. 509.

c. Hukum Positif

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.²⁴

Karena itu, dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Dalam perkembangannya Undang-Undang Zakat disempurnakan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut selangkah lebih maju Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan

²⁴ Iqbal, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional'. H. 41-42.

ibadah zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab) maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial.

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:²⁵

a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai

²⁵ Iqbal, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional'. H. 36.

zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

c. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).

f. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*).

Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.

g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiyah dari bulan qamariyah.

h. Tidak adanya hutang.

- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- k. Berkembang.

Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit. Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut.²⁶

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima zakat).

²⁶ Iqbal, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional'. H. 38.

4. Jenis dan Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

1) Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu: zakat yang bermakna tumbuh, bertambah dan berkah. Sedangkan fitri dari kata al-fithr yang bermakna makan. Dari kata al-fithr ini dikenal kata ifthar yang maknanya adalah makan untuk berbuka puasa. Adapun kata futhur artinya sarapan pagi.²⁷

Zakat ini disebut zakat fithr karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiqnya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan fithr juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fithr, yaitu idul fithr yang artinya hari raya fitri. Pada hari idul fitri umat Islam diharamkan untuk berpuasa, dan sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itu hari raya itu disebut dengan hari 'idul fithr. Arti secara bahasa adalah hari raya makan-makan.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa ramadhan. Zakat fitrah hukmnya wajib atas setiap muslim, anak kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, budak atau merdeka.²⁸ Zakat fitrah diwajibkan bukan karena sebab kepemilikan harta secara khusus,

²⁷ Isnan Ansory, *I'tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat 'Ied dan Zakat al-Fithr di Tengah Wabah* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), H. 102.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3, terj. Mahyuddin Syaf, Fikih Sunnah 3* (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), H. 154.

namun sebagai kewajiban yang dibebankan karena berada di penghujung bulan ramadhan.²⁹

Zakat ini berbeda dengan zakat maal (harta). Zakat ini disebut dengan *fithr* karena intinya adalah memberi makanan kepada para mustahiq. Sedangkan zakat maal seperti zakat pertanian, emas, perak, peternakan, dan lainnya dinamakan demikian karena terkait dengan jenis harta yang wajib dizakatkan.

Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah atau biasa juga disebut dengan istilah *shadaqah al-fithr* disyariatkan dalam Islam. Disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Tepat pada tahun dimana diwajibkannya syariat puasa bulan ramadhan.

2) Ukuran Zakat Fitrah

Sebagai sebuah ibadah yang berbentuk barang yang dibayarkan, maka penunaian zakat fitrah telah ditentukan pula oleh syariah. Dalam hadis disebutkan bahwa jenis zakat yang ditunaikan berbentuk makanan. Nabi menyebutkan beberapa jenis makanan yang menjadi ketentuan zakat fitrah. Para ulama sepakat bahwa jenis makanan yang wajib ditunaikan pada zakat fitrah berdasarkan teks hadis ada empat jenis, yaitu: *tamr* (kurma), *sya'ir* (gandum), *dzabib* (kismis), dan *aqith* (keju).

²⁹ Isnan Ansory. H. 8.

Sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa, jika keempat jenis makanan tersebut tidak ditemukan dalam suatu wilayah, maka bisa digantikan dengan makanan pokok wilayah setempat (*quut al-balad*). Seperti beras, jagung, singkong (Brasil: *cassava*), ketela (Afrika: *isu/iyab*), kentang, kedelai, talas, sorgum, pisang tanduk, dan lainnya.³⁰ Para ulama juga sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh selain makanan pokok seperti kerupuk, kuaci, permen, atau jenis jajanan atau kudapan yang tidak mengenyangkan perut.

Para ulama umumnya juga sepakat bahwa meski zakat itu merupakan makanan, tetapi yang diberikan bukan makanan yang sudah matang dan siap disantap. Tetapi bentuknya adalah bahan mentah yang belum dimasak. Salah satu alasannya adalah bahwa makanan yang sudah matang dan siap santap tidak bertahan lama dan tidak bisa disimpan. Setidaknya untuk ukuran teknologi di masa lalu yang belum mengenal sistem pengawet makanan.

Adapun kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan berdasarkan keterangan hadis adalah sebesar satu sha' makanan pokok. Boleh mengeluarkan setengah zakat fitrah jika hanya mampu mengeluarkan setengah sha'. Abu Hanifah membolehkan zakat dengan memberikan uang seharga zakat yang dikeluarkan. Ia juga berpendapat bila yang

³⁰ Isnan Ansory, H. 105.

diberikan orang yang berzakat itu berupa gandum, maka cukup setengah sha'.³¹

Abu Sa'id al-Khudri berkata ketika Rasulullah SAW masih berada di tengah kami, kami mengeluarkan zakat fitrah itu untuk setiap anak kecil, orang dewasa, merdeka, ataupun budak adalah satu sha' makanan, satu sha' keju, satu sha' beras Belanda, satu sha' kurma, atau satu sha' anggur. Maka selalulah kami keluarkan sebanyak itu hingga datanglah Mu'awiyah melakukan ibadah haji atau umrah. Maka ia memberikan amanat kepada orang banyak dari atas mimbar, diantaranya bahwa menurut apa yang disaksikannya, dua mud dari gandum Syam itu sama banyak dengan setengah sha' dari kurma. Orang-orang pun memegang ucapannya itu.

Sebagian ahli menyatakan bahwa dari segala sesuatu, zakatnya ialah satu sha', kecuali gandum maka cukup setengah sha'. Ini merupakan petuah dari Sufyan, Ibnul Mubarak dan penduduk Kufah.³²

3) Masa Pembayaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri setiap muslim yang dibayarkan setahun sekali sebelum hari raya idul fitri atau di hari-hari terakhir bulan Ramadhan berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak satu sha' kepada mereka yang berhak menerimanya. Ukuran satu sha' merupakan pendapat mayoritas ulama, dengan ukuran yang berbeda.

³¹ Sayyid Sabiq, H. 155.

³² Sayyid Sabiq, H. 156.

Para ulama menyatakan bahwa satu sha' adalah 1/6 liter Mesir atau 1/3 wadah Mesir yang seukuran dengan 2.167gram timbangan gandum dengan konversi 3,1 Liter, 2,5 Kg, 3 Kg bahkan ada yang berpendapat 3,5 Kg.³³

Satu sha' menurut ijma' setara dengan 4 (empat) mud beras, yaitu kurang lebih 0,6 kilogram, kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kg. Takaran ini berlaku untuk jenis biji-bijian yang bersih dari campuran atau ulat atau berubah bau, rasa, dan warnanya. Adapun maksud dari cara pengukuran mud adalah dengan seukuran dua telapak tangan yang disatukan, lalu di dalamnya diisi dengan makanan. Maka ukuran yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat fitri yaitu satu sha' adalah empat kali mud.

Imam An-Nawawi di dalam penjelasannya tentang ukuran sha' mengatakan dalam kitabnya al-Majmu' Syarah al-Muhazzab bahwa satu sha' itu setara dengan empat kali hafanat (dua telapak tangan) seorang laki-laki yang berukuran sedang.³⁴

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa para ulama tidak satu pendapat ketika mengkonversikan takaran zakat fitri saat dikonversikan dari ukuran sha' (volume) kepada ukuran berat. Hal ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, ukuran berat satu sha' dari empat jenis makanan yang ditunaikan zakatnya pada masa Rasulullah SAW

³³ Tika Widiastuti, et.al., *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), H. 36.

³⁴ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* (t.t : Dar al-Fikr, t.th), H. 129.

berbeda-beda. Dimana berat satu sha' kurma tentu berbeda dengan berat satu sha' gandum. Demikian pula untuk satu sha' kismis dan keju. Kedua, ukuran timbang berat setiap tradisi masyarakat berbeda-beda. Ada yang menggunakan takaran berat, dirham, kilogram, liter, dan lainnya.

Berdasarkan sebab-sebab inilah para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ukuran pasti zakat fitri yang hendak ditunaikan. Setidaknya, ada beberapa versi ukuran berat kilogram atau liter yang berlaku saat ini. Pada umumnya di Indonesia, berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg. Pembakuan 2,5 kg ini barangkali untuk mencari angka tengah-tengah antara pendapat yang menyatakan 1 sha' adalah 2,75 kg, dengan 1 sha' sama dengan di bawah 2,5 kg. Syaikh Wahbah al-Zuhaili memilih pendapat bahwa satu sha' itu 2,75 liter.³⁵

Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Untuk Indonesia adalah beras pada umumnya, ada juga orang yang berzakat dengan menggunakan uang sebagai gantinya senilai beras pada waktu itu. Menurut Imam Malik dalam penjelasannya mengenai ukuran zakat fitrah terdapat beberapa penjelasan,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
مَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), h. 2/910.

شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ” أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ”صَحِيحِهِ“ .

Artinya: “[Dari Ibnu Umar r.a., bahwasannya Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari gandum bagi setiap umat muslim yang merdeka atau hamba sahaya, baik lakilaki maupun perempuan.” (HR. Al-Bukhari)]

Imam Malik mengatakan, “Semua kafarat, zakat fitrah, zakat bijibijian diukur dengan mud kecil, yakni mud Nabi Muhammad SAW, kecuali kafarat zhihar diukur dengan mud Hisyam, yaitu ukuran mud besar.³⁶ Berdasarkan dari penjelasan Imam Malik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam penyerahan benda zakat harus berupa bahan makanan pokok, tidak menggunakan uang sebagai alat bayar zakat.

Menurut jumhur ulama, zakat fitrah itu harus dibayarkan dengan makanan pokok setempat dan tidak sah dibayar dengan uang. Kadar wajib yang dibayarkan itu menurut mereka sebanyak satu sha’.³⁷ Adapun kalangan Hanafiyyah menyendiri dari mazhab jumhur dimana mereka membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Pendapat ini juga

³⁶ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’ Imam Malik bin Anas, terj. Nur Alim, Asep Saefullah, dan Rahmat Hidayatullah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), H. 156.

³⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997), H. 2001.

didukung oleh Abu Tsaur, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Bashri, Abu Ishak, dan Atha' bin Abi Rabbah.³⁸

Seorang ulama kontemporer, Syaikh Mahmud Syaltut di dalam kitab fatawanya menyatakan: yang saya anggap baik dan saya laksanakan adalah bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, kismis, gandum, dan sebagainya. Tapi jika saya di kota, maka saya keluarkan uang (harganya).

Syaikh Yusuf al-Qaradawi mengasumsikan kenapa dahulu Rasulullah SAW membayar zakat dengan makanan, yaitu karena dua hal.

- a) Pertama adalah karena uang di masa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan. Maka membayar zakat langsung dalam bentuk makanan justru merupakan kemudahan. Sebaliknya, di masa itu membayar zakat dengan uang malah merepotkan. Pihak muzakki malah direpotkan karena yang dia miliki justru makanan, kalau makanan itu harus diuangkan terlebih dahulu, berarti dia harus menjualnya di pasar. Pihak mustahiq pun juga akan direpotkan kalau dibayar dengan uang karena uang itu tidak bisa langsung dimakan.
- b) Kedua adalah karena nilai uang di masa Rasulullah SAW tidak stabil, selalu berubah tiap pergantian zaman. Hal itu berbeda bila

³⁸ Isnan Ansory, H. 16.

dibandingkan dengan nilai makanan yang jauh lebih stabil meski zaman terus berganti.³⁹

4) Masa Pembayaran Zakat Fitrah

Jika dilihat dari sisi waktu penunaian zakat, terdapat perbedaan antara zakat maal dan zakat fitrah. Dalam zakat maal dikenal istilah haul. Secara bahasa, haul berarti satu tahun. Maksudnya zakat itu ditunaikan setahun sekali sejak kuantitasnya telah mencapai nisab.

Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa haul merupakan salah satu syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat yang telah mencapai nisabnya untuk jenis zakat binatang ternak, emas, perak, dan barang dagangan. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رواه ابن ماجة

Artinya: “[Dari Aisyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada zakat harta hingga mencapai haul.” (HR. Ibnu Majah)].

Sedangkan untuk jenis zakat pertanian maka tidak disyaratkan adanya haul namun zakat jenis ini dikeluarkan sejak waktul *hashad* atau masa panen. Begitu pula jenis zakat barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi menurut pendapat sebagian ulama. Adapun dalam zakat fitrah tidak dikenal istilah

³⁹ Isnan Ansory, H. 115.

haul dan waktul *hashad*. Sesuai dengan namanya, zakat fitrah dikeluarkan pada hari raya idul fitri, yaitu hari lebaran pada tanggal 1 Syawal.

Para fukaha telah sepakat bahwa zakat fitrah itu wajib pada akhir ramadhan, hanya mereka berbeda pendapat mengenai batas waktu wajib itu.⁴⁰ Untuk batas awal, sebagian ulama seperti mazhab Maliki dan Hanbali memperbolehkan zakat fitrah ini dibayarkan sebelum waktunya, yaitu dua hari sebelum jatuh tempo pada tanggal 1 Syawal.

Sedangkan sebagian dari ulama mazhab Hanafi memperbolehkan zakat fitrah dikeluarkan sejak awal bulan ramadhan. Namun, adapun pendapat al-Hasan bin Ziyad, salah satu ulama dari mazhab Hanafi memfatwakan bolehnya zakat fitrah dibayarkan setahun atau dua tahun sebelum ramadhan.⁴¹

Menurut Abu Hanifah, zakat fitrah boleh dimajukan sampai sebelum bulan puasa. Imam Syafi'i pun memperbolehkan memajukannya hingga awal bulan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat boleh dimajukan sekadar satu atau dua hari.⁴² Para Imam sependapat bahwa zakat fitrah itu tidaklah gugur dengan mengundurkannya dari waktu wajib, tetapi menjadi utang yang menjadi tanggung jawabnya sampai lunas dibayar

⁴⁰ Sayyid Sabiq, H. 156.

⁴¹ Isnan Ansory, H. 22.

⁴² Sayyid Sabiq, H. 157.

walau hingga akhir usia. Mereka sepakat pula, bahwa tidak boleh menangguhkannya lewat dari hari lebaran.

Mengenai batas akhir, jumhur ulama diantaranya mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyebutkan bahwa batas akhir untuk menyerahkan zakat fitrah adalah sebelum selesainya pelaksanaan shalat idul fitri. Sehingga menangguhkan waktu pembayaran zakat adalah dosa, seperti halnya shalat bila dilakukan di luar waktunya.

b. Zakat *Maal*

1) Zakat Mata Uang: Emas Dan Perak

Islam telah menyerukan kepada manusia untuk membebaskan diri dari penghambaan kepada harta. Menginvestasikan harta mereka hingga akhirnya mendatangkan keuntungan. Menginfakkannya hingga bermanfaat bagi individu maupun bagi masyarakat. Mencela orang-orang yang membuat harta tersebut menjadi harta karun dengan menanam dan menahannya sedemikian rupa serta merusak fungsi dari harta itu sendiri dalam kehidupan perekonomian masyarakat.

Islam melalui zakat mewajibkan setiap muslim untuk mengeluarkan hartanya jika telah mencapai nisab dan tersimpan dalam jangka waktu satu tahun. Dalam hal zakat perhiasan, yakni emas dan perak, sejatinya terdapat perselisihan pendapat di kalangan

para ulama. Namun, yang rajih (kuat) adalah pendapat yang mengatakan bahwa keduanya ada zakatnya.

Diwajibkan zakat atas keduanya, baik berupa mata uang, kepingan (cetakan), atau masih bungkalan, jika banyak yang dimiliki masing-masingnya sudah sampai nisab dan waktunya cukup setahun serta yang memilikinya itu bebas dari hutang dan keperluan-keperluan vital.⁴³ Emas, dengan berbagai macam bentuk dan sifatnya, dianggap satu jenis dan dijadikan satu dalam perhitungan nisab dan zakat. Demikian pula halnya perak dengan berbagai macam bentuk dan sifatnya juga dianggap satu jenis dan dijadikan satu dalam perhitungan nisab dan zakat. Adapun emas dan perak, keduanya merupakan dua jenis yang berbeda sehingga keduanya tidak dijadikan satu dalam perhitungan nisab dan zakat.

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami syarat wajib zakat emas dan perak adalah:

⁴³ Sayyid Sabiq, H. 34.

- a) Berlalu satu tahun (*haul*),
- b) Kepemilikan penuh, dan
- c) Mencapai nisab.⁴⁴

Jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah dan pendapat salah satu ulama Al-Hanafiyah yaitu Zufar, telah bersepakat bahwa syarat kepemilikan satu haul ini harus dalam arti yang sesungguhnya. Artinya, misalnya di tengah-tengah tahun jumlah emas itu berkurang hingga sempat berada batas minimal nisab, maka dengan sendirinya perhitungan haul itu batal. Kalau nanti emasnya bertambah lagi, maka akan dimulai lagi perhitungan yang baru dan harus terus sampai setahun penuh tidak berkurang-kurang jumlahnya.

Agak sedikit berbeda dengan metode yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Al-Hanafiyah, bila ditengah-tengah masa satu haul itu terjadi penurunan jumlah emas, maka hal itu tidak berpengaruh sehingga termasuk yang diperhitungkan.⁴⁵ Adapun nisab pada emas yaitu 20 *mitsqal*.

Mitsqal adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 *mitsqal* setara dengan $1\frac{3}{7}$ dirham, setara juga dengan 100 buah bulir biji gandum, dan juga setara

⁴⁴ Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc (Cet. VI; Solo: Zamzam, 2019), H. 362-363.

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Zakat Uang* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 27-28.

dengan 4,25 gram.⁴⁶ Dengan demikian nisab emas dengan hitungan gram adalah sebesar $4,25 \times 20 = 85$ gram emas murni. Maka bila jumlah emas yang dimiliki telah sama dengan 85 gram atau lebih maka ia terkena kewajiban zakat. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham.⁴⁷

Dirham secara syar'i adalah satuan untuk mengukur berat juga sebagaimana mitsqal. Para ulama sepakat bahwa 1 uqiyah senilai 40 dirham, yang berarti 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Berat perak 1 dirham setara dengan $\frac{7}{10}$ mitsqal, setara dengan 3 gram. Jadi jika dihitung nisab zakat perak adalah 200 dirham dikali 3 gram sama dengan 600 gram. Ukuran zakat wajib dalam emas dan perak adalah seperempat dari sepersepuluh atau sama dengan 2,5 %. Lebih dari itu harus disesuaikan dengan perhitungan tersebut, baik sedikit ataupun banyak.

Emas dan perak tidak dijadikan satu dalam perhitungan nisab dan zakat. Misalkan seseorang memiliki emas dan perak, namun masing-masing diantara keduanya tidak mencapai nisab, menurut pendapat yang rajih tidak ada zakatnya. Emas dan perak hanya wajib dizakati secara tersendiri, bukan digabungkan satu sama lain untuk menggenapkan nisab, karena keduanya merupakan jenis yang berbeda.⁴⁸

⁴⁶ Ahmad Sarwat, H. 24.

⁴⁷ (HR. al-Bukhari no. 1447 dan 1459; Muslim no. 979). Hal ini semakna dengan ini hadis Jabir radhiallahu anhu yang dikeluarkan oleh Muslim dalam Shahih Muslim (no. 980).

⁴⁸ Abdullah Salim Bahammam, H. 364.

Adapun mengenai zakat perhiasan, dalam hal ini terbagi dua. Pertama, perhiasan emas dan perak. Kedua, perhiasan bukan emas ataupun perak. Para ulama telah sepakat bahwa perhiasan selain emas dan perak, seperti intan, permata, mutiara, dan semacamnya tidak wajib dizakati meski seberapa besar nilainya. Kecuali yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, sehingga perhiasan selain emas dan perak tersebut tergolong dalam barang-barang dagangan.

2) Zakat Perniagaan

Barang-barang dagangan adalah barang-barang yang dipersiapkan untuk diperjual-belikan untuk mencari untung. Disebut demikian karena barang-barang ini tidak menetap di suatu tempat, tapi ditawarkan kemudian setelah itu lenyap, karena si pedagang tidak menginginkan barang tersebut, tapi menginginkan keuntungan.⁴⁹

Harta perdagangan adalah harta yang paling dominan, sehingga wajib dizakati. Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal dan agama Islam tidak melarang yang terpenting tidak menjual sesuatu yang haram dan berdagang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang wajib dizakati adalah kekayaan niaganya, dan bukan laba yang dihasilkan oleh perniagaan itu. Oleh karenanya, sekalipun sedang rugi, zakat wajib dikeluarkan jika modal berputar tersebut telah mencapai nisab. Zakat perdagangan dihitung bukan

⁴⁹ Abdullah Salim Bahammam, H. 367.

dari aset yang digunakan untuk perdagangan atau dari profit yang diterima, namun dari modal yang berputar untuk membeli barang yang akan diperdagangkan. Jika perdagangan tersebut berupa usaha patungan beberapa orang, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Dengan catatan, bila dalam perusahaan tersebut ada penyertaan modal dari non muslim maka perhitungan zakat setelah dikurangi kepemilikan modal atau keuntungan dari pegawai non muslim tersebut.⁵⁰

Syarat-syarat wajib zakat barang-barang perdagangan diantaranya:

- a) Nilainya mencapai nisab. Nisabnya diukur dengan nilai emas dan perak. Zakat perniagaan dikeluarkan 2,5% dari total nilai barang seperti halnya zakat emas dan perak. Hal ini disebabkan nilai barang tersebut berhubungan dengan zakat perniagaan. Jadi tidak boleh mengeluarkan zakat perniagaan dari harta dagangan itu sendiri. Harta perniagaan dikalkulasi berdasarkan jenis modal awal yang dipergunakan untuk membeli barang dagangan atau menggunakan mata uang yang berlaku di suatu negara jika ia memilikinya dengan menjual barang dagangan.
- b) Berlalu satu haul (satu tahun).
- c) Dipersiapkan untuk diperdagangkan dengan tujuan meraih keuntungan.⁵¹

⁵⁰ Tika Widiastuti, et.al, *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 38-39.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Penerbit Almahira, 2010), 433.

Apabila seseorang merubah niat dari perdagangan menjadi pemakaian pribadi, saat itu hitungan haul terputus. Selanjutnya jika ia kembali berniat untuk berdagang, hitungan haul dimulai kembali. Kecuali jika dimaksudkan untuk mengakali guna menggugurkan kewajiban zakat. Saat itu, hitungan haul tetap tidak terputus.⁵²

Adapun cara menghitung zakat barang-barang perdagangan, yaitu:⁵³ menghitung nilai barang-barang perdagangan dengan harga saat itu, menggabungkan barang-barang perdagangan tersebut dengan uang yang ia miliki, baik yang ia gunakan untuk berdagang ataupun bukan, menggabungkan nilai-nilai piutang yang dijamin dibayar, seluruh nilai-nilai piutang yang dijamin dibayar, serta seluruh nilai tersebut selanjutnya dikurangi hutang-hutang yang ia miliki, kemudian sisanya kemudian dizakati sebesar 2,5%.

3) Zakat Tanaman Dan Buah-Buahan

Zakat tanaman dan buah-buahan berbeda dengan zakat-zakat yang lainnya, perbedaannya dikarenakan produksi atau hasil yang diberikan dari bercocok tanam. Dalam mazhab Hanafi, komoditas pertanian yang dizakati adalah semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. Mazhab Syafi'i, yang termasuk dalam golongan hasil pertanian

⁵² Abdullah Salim Bahammam, H. 369.

⁵³ Abdullah Salim Bahammam, H. 370.

hanyalah terbatas pada hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai makanan pokok, seperti padi, gandum, kedelai, jagung, dan kacang.⁵⁴

Mazhab Malik berpendapat, mengenai hasil bumi itu disyaratkan yang bisa ditahan dan kering serta ditanam orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok seperti gandum dan padi, maupun yang tidak seperti kunyit dan bijen. Menurut pendapatnya, tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, delima, dan jambu.⁵⁵ Jadi hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti padi, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah setiap buah yang tahan disimpan, seperti kurma, anggur, dan buah badam. Adapun syarat-syarat wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan, antara lain:⁵⁶

- a) Disimpan. Jika tidak bisa disimpan dan hanya dikonsumsi sehari-hari, tidak ada zakatnya karena makanan yang tidak dapat disimpan tidak memiliki nilai finansial karena tidak bisa dimanfaatkan dari sisi keuangan.
- b) Ditakar, misalnya diukur dengan hitungan wasaq. Jika tidak ditakar, seperti sayur-sayuran, tidak ada zakatnya.
- c) Ditumbuhkan oleh usaha manusia di tanah miliknya. Untuk tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, tidak ada zakatnya.

⁵⁴ Tika Widiastuti, H. 40.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, H. 53.

⁵⁶ Abdullah Salim Bahammam, H. 356-357.

d) Mencapai nisab, yaitu sebesar lima wasaq.

Satu wasaq sama dengan 60 sha', satu sha' (yang merupakan kadar zakat fitri di Indonesia sekitar 2,5 kg. Maka satu wasaq yaitu $60 \times 2,5 = 150$, jadi untuk 5 wasaq yaitu $5 \times 150 = 750$ kg. Namun menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengatakan lima wasaq sekitar 653 kg.⁵⁷

Mengenai besarnya zakat yang harus dikeluarkan pada biji-bijian dan buah-buahan tergantung pada cara mengairinya. Zakat sepersepuluh (10%) wajib untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami tanpa biaya dan tenaga, seperti yang disirami menggunakan air hujan dan mata air. Sedangkan untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan biaya dan tenaga maka zakatnya sebesar setengah dari sepersepuluh (5%). Jika untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang sesekali disiram dengan air hujan, dan sesekali menggunakan air yang dengan pembiayaan maka zakatnya sebesar 7,5%.⁵⁸

Zakat biji-bijian wajib dikeluarkan apabila sudah mengeras, sementara buah-buahan wajib dizakati apabila sudah terlihat ranum dan enak dimakan. Siapa menjual buah-buahan atau biji-bijian setelah waktu wajib, zakat ditanggung si pembeli karena ia memiliki biji-bijian tersebut setelah wajib.

⁵⁷ Galih Maulana, Terjemah *Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrif Al-Qadhi Abu Syuja' 3 Zakat Puasa Haji* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), H. 15.

⁵⁸ Abdullah Salim Bahammam, H. 358

4) Zakat Rikaz Dan Barang Tambang

Rikaz diambil dari kata rakaza-yarkazu yang berarti tersembunyi. Rikaz adalah harta terpendam di dalam tanah oleh tindakan manusia, seperti emas, perak, dan sebagainya.⁵⁹ Adapun ma'din diambil dari kata ya'danu-'ad-nan yang berarti menetap pada suatu tempat. Sedangkan secara syar'i yang dimaksud dengan ma'din atau barang tambang di sini bisa jadi berupa padatan seperti emas, perak, besi, tembaga, timbal, atau berupa zat cair seperti minyak bumi, dan aspal.

Para ulama berselisih pendapat mengenai ma'din atau barang tambang yang wajib dikelaurkan zakatnya. Mazhab Ahmad menyatakan bahwa ia adalah segala hasil bumi yang berharga dan tercipta di dalamnya dari barang lainnya, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, yakut, zabarjad, zamrud, piruz, intan, berlian, 'aqik, batubara, granit, aspal, minyak bumi, belerang, garam tambang, dan lain-lain. Sebagai syaratnya. Hendaklah hasilnya cukup satu nisab, baik dengan dirinya sendiri atau menurut harganya.

Menurut Abu Hanifah, zakat itu hanya wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api, seperti halnya emas, perak, besi, dan tembaga. Adapun yang tidak cair seperti mata yakut, maka itu tidaklah wajib zakat. Sedangkan Malik dan Syafi'i membatasi wajib zakat itu hanya pada emas dan perak saja. Para

⁵⁹ Abdullah Salim Bahammam, H. 359.

ulama telah sepakat bahwa rikaz atau harta terpendam dan barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya,

Pada rikaz dan barang tambang tidak dipersyaratkan adanya nisab. Ini pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan juga Malik menurut salah satu berita yang terkuat. Sedang menurut Syafi'i dalam pendapatnya yang baru, diperhitungkan nisabnya. Mengenai haul, semuanya sepakat tidak dipersyaratkan. Ketika seseorang memiliki harta rikaz ataupun barang tambang, wajib ia zakat secara langsung ketika harta tersebut ditemukan. Besar zakatnya adalah 20% atau 1/5. Demikian makna tekstual dari hadis di atas.

Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat rikaz itu wajib atas orang yang menemukannya, baik ia Muslim atau Dzimmi, besar atau kecil, berakal atau gila. Hanya saja bagi anak kecil dan orang gila, yang berkewajiban menguruskan pengeluarannya adalah walinya. Pendapat yang mengatakan bahwa orang dzimmi yang menemukan rikaz wajib mengeluarkan zakat disampaikan oleh Malik, penduduk Madinah, Tsauri, Auza'i. Penduduk Irak, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Sedangkan menurut Syafi'i, tidak wajib zakat pada rikaz, kecuali atas orang yang diwajibkan berzakat.⁶⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan tempat penyaluran seperlima zakat rikaz atau harta terpendam. Pendapat Pertama: Tempat penyaluran seperlima tersebut sama dengan tempat

⁶⁰ Abdullah Salim Bahammam, H. 359.

penyaluran zakat untuk delapan golongan. Ini adalah pendapat imam asy-Syafi'i dan imam Ahmad. Akan tetapi imam Ahmad mengatakan, jika ia menyedekahkannya kepada orang miskin, maka itu sudah cukup baginya.

5) Zakat Ternak

Dalam dunia binatang, yang dapat ditenak sangatlah banyak. Namun, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan istilah an'am (hewan ternak) hanyalah yang memiliki manfaat lebih banyak. Binatang ternak merupakan harta yang sangat berharga dan mengandung manfaat, maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur dan mengeluarkan zakat yang telah ditentukan oleh syariat.

Hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, dan kambing. Islam mewajibkan zakat hewan ternak berdasarkan nash dan ijma' ulama. Adapun syarat wajib zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut.

- a) Jenis hewan yang telah ditetapkan oleh syara', yakni hewan ternak berupa unta, sapi, dan kambing. Kuda dan hasil peranakan kambing dengan rusa tidak dikenai zakat, walaupun yang induk betinanya adalah kambing.⁶¹

⁶¹ Muhyi al-Din bin Sharaf l-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadzab Juz V* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), H. 313.

- b) Mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang dikenai kewajiban zakat secara syara'.
- c) Kepemilikan harta telah memasuki masa satu tahun. Sebab, harta yang dimiliki biasanya tidak berkembang secara sempurna sebelum haul.
- d) Kepemilikan hewan ternak bersifat tetap selama setahun. Jika kepemilikan itu belum berlangsung satu tahun, dia belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.
- e) Sa'imah (dilepas untuk mencari makanan sendiri). Unta sa'imah adalah unta yang memakan tanaman dan rerumputan mubah yang ditumbuhkan Allah, bukan ditanam siapapun. Namun jika sumber makanan hewan ternak ditanam pemiliknya, hewan ternak seperti ini tidak tergolong sa'imah dan tidak wajib dizakati
- f) Dipersiapkan untuk dimanfaatkan susu dan anak-anaknya, bukan dipergunakan untuk bekerja. Unta pekerja adalah unta yang digunakan pemiliknya untuk berladang, menyiram tanah, memindahkan barang, atau mengangkut beban. Unta pekerja tidak wajib dizakati, karena termasuk dalam kebutuhan utama seseorang, seperti halnya pakaian. Sementara unta pekerja dipersiapkan untuk disewakan, zakat dikeluarkan dari upah yang didapatkan apabila sudah berlalu satu haul.⁶²

⁶² Abdullah Salim Bahammam, H. 359.

c. Zakat Profesi

1) Pengertian Zakat Profesi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata zakat juga berarti sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada umat Islam, dan harta tersebut diberikan kepada delapan golongan yang berhak. Zakat adalah bagian ekonomi Islam yang fungsi dan tujuannya selain menyucikan diri juga bertujuan dalam mensejahterakan umat. Zakat merupakan bagian dari ekonomi Islam yang dimaksudkan untuk mensucikan diri dan juga membantu kesejahteraan orang lain. Sepanjang sejarah Islam telah terbukti bahwa dana zakat memiliki banyak manfaat bagi umat Islam, baik secara spiritual maupun material.⁶³

Adapun nilai zakat profesi adalah sebagian kecil dari zakat yang harus diambil dari harta yang diterimanya/penghasilan biasa dari pekerjaan atau profesi yang digelutinya, dengan catatan tidak melanggar syariat Islam. Menurut Makhul, zakat profesi adalah zakat yang diperoleh dari penghasilan, dan penghasilan dari keterampilan tertentu seperti guru, advokat, dan lain-lain yang telah mencapai batas nisab, wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Berdasarkan uraian di atas, zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

⁶³⁶³ Amalia Nasution, Mawaddah Irham, *Analisis Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 7, No. 4, 2022, H. 1313-1323.

- a) Mensucikan diri dan jiwa
- b) Membersihkan harta dari kemudharatan
- c) Fungsi sosial ekonomi. Artinya zakat memiliki peran dalam mensejahterakan ekonomi atau dengan kata lain membantu perekonomian umat muslim.
- d) Fungsi ibadah. Artinya ketaatan terhadap rukun Islam yang ke empat dan juga rasa syukur kepada Allah.

2) Macam-macam Profesi

Ada dua jenis profesi menurut Yusuf al-Qardhawi antara lain :⁶⁴

- a) *Kasb al-amal*, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk lembaga lain contohnya pemerintah, perusahaan ataupun perorangan yang tujuan dari hasil yang dikerjakan adalah untuk mendapatkan upah ataupun gaji , baik dikerjakan dengan pikiran, tangan ataupun keduanya. Penghasilan yang dimaksud ini berupa gaji dan juga honorarium seperti PNS, pegawai swasta, manager, direktur dan sebagainya.
- b) *Mihan al-hurrah*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan secara individu tanpa tergantung oleh orang lain, karena berkat kelincahan tangan dan otaknya ia dapat penghasilan. Contoh dari pekerjaan ini seperti dokter, insinyur, advokat, seniman dan sebagainya.

Berikut ini beberapa contoh usaha yang menyangkut dengan pekerjaan ataupun profesi seseorang :

⁶⁴ Amalia Nasution, Mawaddah Irham, H. 1317.

- a) Usaha dengan jasmani seperti PNS, Artis
- b) Usaha hasil dari pola pikir seseorang, seperti seniman sutradara dan konsultan
- c) Usaha yang dominan dengan jabatan seperti komisi ataupun tunjangan jabatan
- d) Usaha dari hasil modal seperti investasi

Jika dilihat dari hasil dari usaha profesinya maka :

- a) Pendapatan atau gaji yang didapatkan secara teratur dan pasti, baik setiap hari, minggu, atau bulan contohnya pekerjaan PNS
- b) Pendapatan yang tidak tetap atau pendapatan yang tidak bisa didapat secara pasti seperti seniman, artis, maupun konsultan.

Dari paparan di atas yang sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pekerja itu seperti pegawai, dokter, seniman, investor dan lainnya.

3) Nisab dan Kadar Zakat Profesi

Islam menjelaskan bahwa seseorang yang telah mencapai nisab harus mengeluarkan zakat atas harta dan benda yang telah dimilikinya, dan kuorumnya harus bebas dari hutang dan juga peningkatan kebutuhan pokok zakat. Menurut Yusuf Qadhawi, nisab zakat profesi adalah 2.5% dan hasil dari sisa penghasilan bersih selama satu tahun berarti penghasilan bruto tersebut dipotong dari sejumlah biaya hidup seperti makan, sandang, angsuran, dan lainnya.⁶⁵

⁶⁵ Amalia Nasution, Mawaddah Irham, H. 1318.

Sistem pemungutan gaji pegawai didasarkan pada pemungutan penghasilan yang telah diterima berkali-kali (dalam satu tahun). Hal ini juga berkaitan kepada pengaturan gaji pegawai selama satu tahun meskipun dibayarkan satu bulan sekali untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hal inilah pengambilan *nishab* pada pegawai atau profesi di ambil dalam kurung waktu satu tahun penuh jika penghasilannya sudah memenuhi satu nishab.

Cara penghitungan zakat penghasilan/penghasilan tahun 2021 didasarkan pada nishab zakat penghasilan/penghasilan tahun tersebut. Ini adalah berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang per bulan jika harga emas adalah Rp. Jika berat 938.099 gram didistribusikan secara merata sepanjang tahun, nishab zakat pendapatan tahunan menjadi Rp. 79.738.415,-. Tn. Penghasilan bulanan Fulan adalah Rp 10 juta, atau Rp 120 juta dalam satu tahun. Artinya penghasilan Pak Fulan sudah wajib dikeluarkan zakatnya dan Pak Fulan mendonasikan Rp 250/bulan.

5. Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat dan Pendistribusian

Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik terdiri dari delapan asnaf sesuai dengan ketentuan dalam Al Quran, yakni di antaranya :

- a *Fakir*, orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan harta;

- b Miskin; orang yang memiliki harta dan pekerjaan tapi hanya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, bahkan tidak dapat mencukupi lima puluh persen kebutuhan hidupnya.

Menurut ahli fiqih mazhab syafi' i menyatakan bahwa pemberian zakat kepada fakir dan miskin boleh ditunaikan menggunakan sesuatu untuk menunjang kebutuhannya, dengan kata lain bisa dibayarkan dalam bentuk alat penunjang usaha, contoh jika mustahik memiliki kemampuan bertani, maka boleh memberikan ia zakat berupa alat untuk bertani. Hal ini didasarkan pada Al Quran Surat at-Taubah ayat 60 yang menyatakan bahwa amil zakat merupakan salah satu diantara asnaf yang berhak menerima zakat berdasarkan kerja mereka.

- c Amil zakat, orang yang memiliki tugas untuk memungut atau menarik zakat dari kaum muslim yang sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat, amil ditunjuk oleh pemimpin dan atau pemerintah setempat.
- d *Muallaf*, orang yang baru masuk Islam.
- e *Riqab*, menurut ahli fiqih mazhab maliki menyatakan bahwa riqab adalah memerdekakan hamba sahaya menggunakan harta zakat.
- f *Gharimin*, adalah orang yang memiliki hutang namun ia sulit untuk melunasinya, hutang tersebut tidak timbul dari kegiatan-kegiatan yang berbaur maksiat, melainkan dari kegiatan yang menyangkut kepentingan kebutuhan pribadi dan masyarakat.
- g *Fi Sabilillah*, orang yang sedang berjuang dan atau sedang berperang hendak menegakan agama Allah SWT. Namun, di samping itu, makna fi

sabilillah menurut mayoritas ahli fiqh terutama dari mazhab hambali dan hanafi menyatakan bahwa fi sabilillah bisa berbentuk usaha yang memiliki tujuan guna membangun kesejahteraan umat, termasuk ke dalam poin membangun manusia, kehidupan beragama dan bernegara.⁶⁶

Ibnu Sabil merupakan orang Islam yang sedang dan akan melakukan perjalanan menuju kebaikan, dalam hal ini juga termasuk perjalanan kaum muslim guna menghindari kaum kafir atau pemerintah yang dzalim untuk mendapatkan perlindungan. Pun Ibnu Sabil diartikan sebagai perjalanan untuk mensyiarkan agama Islam yang pasti membutuhkan dana untuk bekal perjalanan.

Sedangkan pendistribusian adalah proses penyaluran atau pembagian sesuatu (seperti barang, uang, atau bantuan) dari pihak yang memberi kepada pihak yang menerima, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pendistribusian zakat adalah proses penyaluran dana zakat dari muzaki (pembayar zakat) kepada mustahik (penerima zakat) yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Pendistribusian ini dilakukan oleh lembaga zakat seperti BAZNAS secara amanah, adil, dan tepat sasaran.⁶⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh

⁶⁶ M Yarham, "Sistem Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat," *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3.2 (2022), H. 204

⁶⁷ Yarham, 'Sistem Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat'. H. 207.

badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yakni BAZNAS. Pengelolaan zakat dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat yang diterima atau diambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari *muzakki*. BAZNAS memiliki tugas untuk mengelola zakat secara nasional dan juga menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Karena zakat berhubungan langsung dengan masyarakat (*mustahiq*), maka dalam mengelola zakat perlu adanya perencanaan yang baik agar pengelolaan zakat bisa tepat sasaran dan efisien.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, muzaki dapat melakukan penghitungan sendiri atas zakatnya atau meminta bantuan BAZNAS apabila tidak dapat menghitungnya. Untuk pembayaran zakat harus dikurangi dari penghasilan kena pajak (PKP). Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin serta peningkatan kualitas umat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat

sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota setiap 6 bulan dan akhir tahun. Begitu juga seterusnya, BAZNAS Provinsi harus menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakatnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 bulan dan akhir tahun. Lalu BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada Menteri setiap 6 bulan dan akhir tahun. BAZNAS juga harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI paling sedikit satu kali dalam 1 tahun.⁶⁸

Tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat yang sudah dihimpun oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan Q.S. At-Taubah ayat

⁶⁸ Viona Risca Amelia, Endang Erawan, dan H.Z Arifin, “*Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda*,” *eJournal Administrasi Negara*, 7.1 (2019), H. 6649.

60, di antaranya fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, *gharim*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*. Terdapat 2 cara yang digunakan untuk menyalurkan zakat:⁶⁹

- a. Pola Tradisional, yakni penyaluran dana zakat diberikan secara langsung kepada mustahik tanpa adanya target, kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Dana zakat yang diterima oleh mustahik digunakan langsung untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
- b. Pola Kontemporer, yakni penyaluran dana zakat yang merubah keadaan dari kategori mustahik menjadi muzakki.

6. Hikmah Zakat

Zakat memiliki manfaat yang bisa dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi kepedulian kepada sesama di lingkungan terdekat atau jauh sekalipun. Hikmah dari diwajibkannya zakat kepada muslim meliputi muzaki (orang yang mengeluarkan zakat), mustahik (penerima zakat) dan harta yang dikeluarkan. Berikut beberapa hikmah lain yang akan dipaparkan di bawah ini :⁷⁰

- a Sebagai bentuk rasa syukur dan keimanan seorang muslim kepada pencipta-Nya.
- b Menghilangkan sifat kikir seorang muzakki, melahirkan sifat dermawan dan meninggikan rasa kemanusiaan;
- c Terhindar dari kekufuran, iri, dengki dan hasad;

⁶⁹ Ibnu Hajar Ayif Fathurrahman, “Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.1 (2022), H. 67–76.

⁷⁰ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*. H. 66.

- d Sebagai amal jama'i orang-orang yang memiliki kecukupan harta untuk menjalankan perintah Allah untuk tolong-menolong dalam kebaikan;
- e Memberikan ketenangan muzakki dan mustahik, pemberian ini bisa meredam gejolak sosial dan mengikis ketimpangan sosial sehingga tidak menimbulkan tindakan kriminal yang disebabkan oleh faktor ekonomi;
- f Harta menjadi lebih berkah, seperti sabda Nabi yakni "bentengilah hartamu dengan zakat" (HR. Al Jamaah). Harta sisa zakat menjadi berkah dan jauh dari kehilangan, kemusnahan dan kesia-siaan;
- g Memberikan kesadaran bahwa harta yang ia miliki sepenuhnya bukan miliknya, tetapi merupakan harta titipan dari Allah yang didalamnya terdapat hak orang lain;
- h Jauh dari sifat boros dan tamak;
- i Terlaksananya perintah Allah yang merupakan rukun Islam:
- j Membantu dan membina mereka yang berhak menerima zakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera;
- k Sebagai salah satu sumber dana untuk melakukan pembangunan sarana prasarana umat muslim, melalui sarana ibadah, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- l Sebagai salah satu media untuk melakukan pemerataan pendapatan dari segi pembangunan kesejahteraan kaum muslim.
- m Mendorong kaum muslim untuk berlomba-lomba menjadi muzakki dengan ia mampu untuk bekerja dan berusaha untuk memiliki harta kekayaan, ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga membantu

orang lain yang membutuhkan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kaum muslim dalam memiliki etos kerja yang mumpuni; n Terwujudnya solidaritas sosial kaum muslim antara muzakki dan mustahik.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun akan dipaparkan penelitian terdahulu berikut ini:

1. Tesis Rifdaningsih pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare tahun 2020 yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare menunjukkan pengelolaannya dianggap optimal. Dari segi pengumpulannya telah memenuhi prinsip syariah, amanah, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, partisipasi dan efisiensi. Pendistribusiannya masih bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif serta belum sesuai dengan prinsip keadilan. Dari segi pendayagunaan terhadap pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena tidak melalui tahap pengkapasitasan dan pendampingan.⁷¹

⁷¹ Rifdaningsi, '*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare*', Tesis Program Pascasarjana IAIN Parepare, 2020.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu, Rifdaningsih melakukan penelitian terhadap Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare sedangkan penelitian peneliti fokus pada pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

2. Tesis Riski Wahyudi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru pada tahap *Planning Organizing Actuating Controlling* (POAC) sudah berjalan dengan cukup baik. Selanjutnya, dari hasil analisis SWOT dengan menggunakan matriks dan diagram SWOT menunjukkan bahwa Baznas Kota Pekanbaru berada pada kuadran I, dimana posisi tersebut sangat menguntungkan bagi Baznas Kota Pekanbaru karena adanya kekuatan dari internal dan peluang dari eksternal. Kemudian, strategi yang mendukung untuk dilak kan Baznas Kota Pekanbaru adalah strategi agresif yang memaksimalkan kekuatan untuk mendapatkan peluang. Dengan adanya strategi ini, mampu untuk meminimalisir kelemahan internal dan ancaman eksternal di Baznas Kota Pekanbaru.⁷²

⁷² Riski Wahyudi, 'Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru', Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu, Riski Wahyudi melakukan penelitian terhadap Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru sedangkan penelitian peneliti fokus pada pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

3. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 5, Nomor 3, Sinta 4 Tahun 2022 oleh Erham, Dkk yang berjudul Dukungan Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Studi Komparasi Kota Parepare Dan Kabupaten Barru. Pengelolaan zakat pada Kota Parepare dapat dikatakan belum memperoleh dukungan Pemerintah daerah secara penuh berbeda halnya dengan Kabupaten Barru yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dengan menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dengan beberapa regulasi dan kebijakan teknis yang mengatur kewajiban ASN Muslim dalam pemotongan zakat 2,5 persen menjadi poin utama.

Pendekatan dalam pengelolaan Zakat pada Kota Parepare dilakukan secara tidak terstruktur dengan metode panyaluran disesuaikan dengan pengumpulan zakat serta tidak menyusun program tahunan sedangkan pengelolaan Zakat pada Kabupaten Barru dilakukan secara terstruktur dimulai dari perencanaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai dengan perencanaan.⁷³

⁷³ Arham Arham, Andi Fitriani, dan Muh. Alwi, "Government Support in Zakat Management Comparative Study of Parepare City and Barru District," *Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5.3 (2022), H. 268.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu, Arham dkk melakukan penelitian terhadap Dukungan Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Studi Komparasi Kota Parepare Dan Kabupaten Barru sedangkan penelitian peneliti fokus pada pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

4. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah Volume 3 Nomor 1 Sinta 5 tahun 2022 oleh Dika Sastriani Qasim dan Nila Sastrawati yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo. Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk mengelola zakat dapat dikatakan cukup efektif, khususnya dalam mendistribusi dan mendayagunakan zakat melalui beberapa program, tetapi pada dalam menghimpun zakat, kinerja BAZNAS masih harus ditingkatkan.

Beberapa faktor pendukung seperti penguatan dasar hukum kelembagaan melalui Perda, kemanfaatan, manajemen digitalisasi, dan transparansi belum mampu dikapitalisasi untuk menggerakkan masyarakat menyalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Wajo. Hal tersebut disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi, diantaranya, keberadaan BAZNAS yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, dan minimnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh beberapa

Ormas Islam. Kondisi tersebut paralel dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang kewajiban berzakat, khususnya zakat maal yang masih rendah.⁷⁴

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu, Dika Sastriani Qasim dan Nila Sastrawati melakukan penelitian terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo sedangkan penelitian peneliti fokus pada pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

5. Jurnal Ekonomi Islam Volume 4 Nomor 2 Sinta 5 Tahun 2024 oleh Rizka Damayanti dkk yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Sulawesi Selatan (Analisis Komparatif Antara Baznas Provinsi Sul-Sel Dan Lazismu Sul-Sel). Dapat dikemukakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Baznas Provinsi Sul-Sel Dan Lazismu Sul-Sel telah menerapkan dengan baik Standar Operasional Prosedur, Transparency, Accountability, Profesionalisme Amil, dan Independent. Namun Lazsimu Sul-Sel masih kurang dalam Standar operasional prosedur dan profesionalisme amil.

Hasil akhir dari studi komparasi efektivitas pengelolaan zakat di dua Lembaga terkait berdasarkan data, fakta, dan penjelasan, di dapati bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh upz Baznas Provinzi Sul-Sel lebih efektif dibanding Lazismu Sul-Sel. Hal ini berdasarkan salah satu

⁷⁴ Dika Sastriani Qasim and Nila Sastrawati, 'Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo', *Siyasatuna*, 3.1 (2022), pp. 220–32.

penejelasan di atas bahwa program-program Baznas Provinsi Sul-Sel itu produktif atau jangka Panjang. Selain itu, fakta lapangan yang menyebutkan bahwa jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh upz Baznas Provinsi Sul-Sel lebih banyak dibandingkan dengan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh upz Lazismu Sul-Sel dan factor tersebut juga mempengaruhi presentase pada penyaluran dana zakat.⁷⁵

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu, Rizka Damayanti dkk melakukan penelitian terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Sulawesi Selatan (Analisis Komparatif Antara Baznas Provinsi Sul-Sel Dan Lazismu Sul-Sel) sedangkan penelitian peneliti fokus pada pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

⁷⁵ Muslihati Rizka Damayanti, Muslihati Nurfiyah Anwar, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Sulawesi Selatan (Analisis Komparatif Antara Baznas Provinsi Sul-Sel Dan Lazismu Sul-Sel),” I.I (2024), H. 26–41.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini diperkirakan selama enam bulan, mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Juni 2025. Waktu tersebut digunakan mulai dari pengajuan proposal sampai pembuatan laporan hasil penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. Lokasi ini dipilih berdasarkan data yang akan digali yaitu studi komparasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan

dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷⁶ Penelitian yang bertujuan untuk membandingkan pengelolaan zakat di dua daerah yang berbeda yaitu BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis merupakan prosedur penentuan informan penelitian yang mencakup ciri-ciri khusus yang menjadi informasi penentuan informan. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Unit analisis yang berupa manusia dapat berarti manusia sebagai individu, keluarga, kelompok/organisasi, komunitas dan masyarakat.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan kemudian menganalisa secara sistematis terhadap studi komparasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). H. 80.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dari bahan hukum yang mempunyai Otoritas UU tentang Zakat. Sumber data primer juga di ambil dari wawancara di lapangan dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara tersebut ditujukan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Selain itu data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari jurnal serta buku-buku maupun hasil karya lain yang substansinya relevan dengan tesis ini.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang

terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi. Penelitian menggunakan observasi dalam melakukan penelitian karena peneliti melakukan peninjauan langsung atau melihat langsung terhadap pendistribusian zakat di BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

2. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan wawancara semi terstruktur atau semi sistematis dengan pengurus

BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

3. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Tahap ini merupakan awal dari penelitian. Peneliti mengumpulkan data studi komparasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

2. Reduksi data

Tahap ini difokuskan pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang nantinya data akan disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Peneliti akan melakukan pemisahan hal-hal penting dan tidak penting sehingga data yang terkumpul lebih terfokus pada tujuan penelitian. Reduksi data akan berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi atau bagian-bagian. Selain

itu juga sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi pada langkah selanjutnya.

3. Penyajian data

Langkah penting berikutnya dalam teknik pengumpulan data kualitatif adalah penyajian data. Sederhananya penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti menyajikan data terutama hasil wawancara dengan informan.

4. Verifikasi dan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kemudian kamu dapat membuat diagram tema untuk memfokuskan diri pada apa yang muncul dan mengaitkan tema-tema, setelah tersusun kemudian membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Data yang diolah kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif induktif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Sementara induktif merupakan analisis yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dari, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data dengan cara *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu itu selain data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan dari beberapa data. Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi metode, teori dan sumber data.

Triangulasi melalui sumber dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber pertama dan sumber kedua. Sedangkan *triangulasi* melalui metode dicapai dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan atau mengulang pertanyaan yang sama melalui wawancara namun dalam rentan waktu yang berbeda. Untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut :

1. Data dari hasil pengamatan dibandingkan dengan hasil wawancara.

2. Penyampaian dari sumber data primer dibandingkan dengan sumber data sekunder.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Profil BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

a. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Pengesahan Undang-Undang pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999. Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.⁷⁷

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti BAZNAS, maka pengelolaan zakat akan

⁷⁷ Pedoman BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2025, H. 1.

menjadi baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu muzakki dalam pelaksanaan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara berlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan lembaga pengelolaan zakat yang ada sejak terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara dari hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2007. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS. BAZNAS diresmikan oleh Bupati Padang Lawas Utara Drs. H. Bachrum Harahap pada Tahun 2018.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan di Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Kepengurusan BAZNAS terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksanaan. Alhamdulillah pada tanggal 23 Agustus 2018 di Kabupaten Padang Lawas Utara telah terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Bupati Nomor. 451/599/K/2018 periode 2018 s/d 2023 dengan kepengurusan berikut ini:⁷⁸

Penasehat : 1. Bupati Padang Lawas Utara

2. Ketua DPRD Padang Lawas Utara

Pembina : 1. Sekretaris Daerah Padang Lawas Utara

2. Kakan Kemenag Padang Lawas Utara

3. Ketua MUI Padang Lawas Utara

Unsur Pimpinan :

Ketua : H. Kosim Pohan, BA

⁷⁸ Pedoman BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2025, H. 2.

Wakil Ketua I : Incat Pangabisan Dasopang, M.Pd.I

Wakil Ketua II : DR. H. Hakim Muda Harahap, SHI., MS.I

Pada periode awal perjalanan kegiatan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara stagnan (tidak maksimal bergerak) hanya dilaksanakan oleh unsur pimpinan yang tiga orang (seharusnya lima orang) tanpa ada unit pelaksana atau sekretariat yang melaksanakan tugas teknis dan administrasi, mereka baru dapat mengelola dana zakat perseorangan dari Bupati Padang Lawas Utara (Andar Amin Harahap) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per-tahun dan membantu tugas penyaluran ZIS dari BAZNAS Pusat dan Provinsi sehingga tidak maksimal bergerak, ditambah pada saat itu ada faktor wabah nasional COVID-19 sehingga BAZNAS Kab. Padang Lawas Utara hampir tidak punya kegiatan.

Kemudian pada tahun 2022 dengan dorongan dan bimbingan Bupati Padanglawas Utara (Andar Amin Harahap) dan Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Lawas Utara (Safiruddin Harahap) bersama unsur Pimpinan BAZNAS Paluta saat itu mulai dibentuk dan ditetapkan personil pelaksana untuk tugas teknis dan administrasi di sekretariat dan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Sekretariat Kantor Bupati dan seluruh Kecamatan.

Adapun personil unit pelaksana BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yang pertama adalah sebagai berikut:

Kepala Pelaksana/Sekretaris Umum : Drs. H. Iswardin, M.Pd

Bagian Administrasi : Aivan Saleh Al-Faozan, MM
 Bagian Pendistribusian :Fahrul Siregar, S.Kom
 Bendahara : Mahmuda Lubis, M.Si
 Wakil Bendahara (Bagian Pengumpulan): Ruthnia Sari, SE

Pada perkembangan selanjutnya bulan Agustus 2023 Periode Kepengurusan 1 (2018 sd 2023) BAZNAS Kab.Padanglawas Utara berakhir dan panitia seleksi telah dibentuk sejak bulan Pebruari 2023 (6 bulan sebelum kepengurusan lama berakhir) sesuai juknis yang ada dan setelah melalui proses/tahapan yang ditentukan maka dibentuk dan diangkat pimpinan BAZNAS yang baru untuk periode 2023 s/d 2028, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 400/526/K/2023 kepengurusan yang baru sebagai berikut :⁷⁹

I. Pembina : 1. Bupati Padanglawas Utara
 2. Ketua DPRD Padanglawas Utara
 3. Sekretaris Daerah Padanglawas Utara
 4. Kakan Kemenag Padanglawas Utara
 5. Ketua MUI Padanglawas Utara

II. Pimpinan :

Ketua : H. Kosim Pohan BA
 Wakil Ketua I : H. Mahlim Siregar, S.Pd.I
 Wakil Ketua II : H. Mukti Ali Siregar, S.Pd
 Wakil Ketua III : H. Amas Muda Hasibuan

⁷⁹ Pedoman BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2025, H. 3.

Wakil Ketua IV : Sardik Silitonga

III. Unit Pelaksana :

Kepala Pelaksana Sekretaris Umum : Drs. H. swardin, M.Pd

Kepala Bidang Administrasi : Aivan Saleh Siregar, SH. MM

Kepala Bidang Perencanaan : Mahmuda Lubis, S.Ag M.Si

Staf Bidang Penyaluran : Fahrul Siregar, S.Kom

Staf Bidang Pengumpulan : Epi Suryana Reski Daulay

Bendahara/Staf : Siti Rahma Ritonga, SE

Staf Kebersihan (CS : Ali Jappar

b. Visi Misi

Visi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu:

“Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Ummat”.

Misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.

- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integrasi, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mistahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

c. Struktur Kepengurusan

Pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara periode 2023- 2028 sebagai berikut: ⁸⁰

Tabel 4.1
Struktur Kepengurusan BAZNAS Padang Lawas Utara Periode Tahun 2023-2028

No	Jabatan	Nama
1	Pembina	Bupati Kakan Kemenag MUI
2	Ketua	H.Kosim Pohan, BA
3	Wakil Ketua I	H.Mahlim Siregar
4	Wakil Ketua II	H.Mukti Ali Siregar
5	Wakil Ketua III	H.Amas Muda Hsb
6	Wakil Ketua IV	Sardik Silitonga
7	Sekretaris/Kepala Pelaksana	Drs. H. Iswardin, M.Pd
8	Bidang Pengumpulan	Epi Suryana R. Daulay

⁸⁰ Pedoman BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2025, H. 10.

9	Bidang Pendistribusian	Fahrul Saleh Siregar
10	Bidang Perencanaan Keuangan	Mahmudah Lubis, M.Si Siti Rahmah Ritonga
11	Bidang ADM, Umum, SDM	Aivan Saleh Siregar, MM

2. Profil BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

a. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Sejak dikeluarkannya pengesahan undang-undang pengelolaan zakat pada masa pemerintahan bj habibie tepatnya pada tanggal 23 september 1999, No 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama republik Indonesia. No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang No 38 Tahun 1999 undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai tingkat nasional sampai tingkat kecamatan.⁸¹

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah badan amil zakat disetiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten padang lawas (BAZDA) Kemudian undang-undang No 38 Tahun 1992 diperbaharui lagi, dengan dikeluarkannya undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dalam undang-undang tersebut, pada bab 2 tentang Badan Amil Zakat

⁸¹ Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Bapak Drs. H. Paraduan Tanjung, Pada Tanggal 21 Mei 2025, Pukul 11.00 WIB.

Nasional, pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Maka dengan hal itu, pada tanggal 26 April 2017 melalui surat keputusan (SK) Bupati Padang Lawas No. 451.12/148/KTPS/2017 dibentuklah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas. Namun karena ada beberapa kendala maka pelantikan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas baru berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2018.

Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

b. Visi Misi

1) Visi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Visi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas adalah menjadi lembaga pengelolaan zakat Rohmatan Lil alamin dan amanah dalam melayani muzakki dengan baik serta mensejahterakan

mustahik menuju padang lawas yang bercahaya dan menjadi lembaga pengelolaan zakat terbaik se-Tabagsel.⁸²

2) Misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

- a) Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah, akuntabel dan transparan sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- b) Memberikan pelayanan yang benar bagi muzakki untuk menunaikan zakat dan penyalurannya kepada mustahik dengan berpedoman kepada aman syar'i, aman Regulasi dan NKRI.

3) Tujuan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

- a) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan Padang Lawas yang bercahaya dalam mensejahterakan rakyat.
- b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

c. Struktur Kepengurusan

Pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas periode 2022-2027 sebagai berikut:⁸³

Tabel 4.2
Struktur Kepengurusan BAZNAS Padang Lawas Periode Tahun 2022-2027

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Drs. H. Paraduan Tanjung
2	Wakil Ketua I	Mardan Siregar, M.H
3	Wakil Ketua II	Ahmad Zaki Daulay, S.Pd
4	Wakil Ketua III	H. Pangihutan Hsb, S.Pd
5	Wakil Ketua IV	Drs. H. Abdul Haris
6	Bendahara	Ali Imron Hasibuan, S.Kom

⁸² Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Bapak Drs. H. Paraduan Tanjung, Pada Tanggal 21 Mei 2025, Pukul 11.00 WIB.

⁸³ Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Bapak Drs. H. Paraduan Tanjung, Pada Tanggal 21 Mei 2025, Pukul 11.00 WIB.

7	Sekretaris/Kepala Pelaksana	Doarni, SE
8	Bidang Pengumpulan	Najamuddin Harahap, S.H
9	Bidang Pendistribusian	Mhd. Hasan Masrin Hrp, S.Pd
10	Bidang Perencanaan Keuangan	Nadia Indra Husni, S.Akun

B. Temuan Khusus

1. Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

a. Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Padang Lawas Utara berdasarkan hasil wawancara Bapak H. Kosim Pohan, BA, adalah melalui 5 program penyaluran yaitu:⁸⁴

1) Program Paluta Peduli

Paluta Peduli adalah program BAZNAS Paluta bersifat kemanusiaan, baik itu membantu lansia dalam program BAZNAS. Peduli lansia yang sudah tidak punya sanak saudara dan hidup sendiri, bantuan bencana seperti bencana banjir dan gempa, bantuan sembako yang di peruntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun jumlah penerima program Paluta peduli ini adalah 397 mustahik yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁸⁴ Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Utara Bapak H. Kosim Pohan, BA, Pada Tanggal 05 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB.

2) Program Paluta Taqwa

Paluta Taqwa adalah Program kegiatan BAZNAS Paluta yang di berikan untuk membantu Kegiatan Keagamaan di wilayah Pinggiran yang kurang mampu, Muallaf yang baru masuk Islam, dana Infak Rumah Ibadah (DIRI), Bantuan da'`i daerah pinggiran dan kegiatan pembinaan keagamaan lainnya. Adapun jumlah penerima program Paluta taqwa ini adalah 24 mustahik yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

3) Program Paluta Cerdas

Paluta Cerdas adalah Program BAZNAS Paluta untuk membantu siswa kurang mampu di lingkungan Paluta untuk tingkat SD dan SMP. Untuk sekolah SD dan SMP Negeri di lingkungan Paluta BAZNAS menyerahkan langsung proses pendataan dan pemberian bantuan Kepada UPZ Dinas Pendidikan sesuai dengan SOP yang berlaku di BAZNAS Paluta, selain UPZ Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah yang sudah membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) juga menyalurkan langsung dana zakat yang terkumpul kepada siswa dan siswi di sekolah tersebut. Bantuan yang diberikan meliputi: bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

Adapun jumlah penerima program Paluta cerdas ini adalah 8 mustahik yaitu siswa SD dan SMP yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

4) Program Paluta Sehat

Paluta Sehat adalah Program BAZNAS Paluta untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pengobatan di wilayah Paluta atau masyarakat miskin yang terkendala biaya untuk pengobatan, termasuk pengantaran jenazah dengan ambulance BAZNAS Paluta bagi masyarakat kurang mampu. Program Paluta Sehat diberikan dalam bentuk bantuan insidentil untuk biaya pengobatan Rumah sakit yang terhutang. Penyaluran dalam bidang kesehatan ini dilakukan dalam beberapa program yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu dan pemberian bimbingan dan penyaluran serta bantuan biaya rumah sakit dan operasi untuk mustahik diluar Paluta yang tidak dapat di jangkau oleh dokter BAZNAS.

Adapun jumlah penerima program Paluta sehat ini adalah 5 mustahik yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

5) Program Paluta Makmur

Paluta Makmur adalah program bantuan usaha untuk masyarakat Paluta yang sudah mempunyai usaha masih terkendala modal tapi masih memungkinkan untuk dikembangkan. Agar bantuan tersebut betul-betul dipergunakan untuk modal usaha guna meningkatkan taraf hidup para mustahiq, Paluta makmur dilakukan dalam tiga pola yaitu:

- a) Pemberian modal kerja secara langsung BAZNAS Padang Lawas Utara mentasharufkan dana zakatnya untuk modal usaha diberikan kepada mustahik, mereka adalah pedagang kecil yang telah diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun BUMD di Padang Lawas Utara dan telah mendapat persetujuan dari pihak BAZNAS. Dana zakat yang diterima dapat digunakan untuk menambah modal usaha, untuk membeli alat atau perlengkapan dalam menjalankan usahanya. Modal ini tidak dibenarkan untuk membeli smartphone atau kebutuhan lainnya. Karena ini adalah zakat produktif.
- b) Pemberian modal kerja melalui pembiayaan oleh BMT yang dijamin oleh dana BAZNAS Dalam pengembangannya BMT yang bertujuan menjadi koperasinya umat Islam ini sudah melakukan beberapa upaya agar bisa menjadi koperasi yang baik dari segi manajemen pengelolaan. Bentuknya memang mirip dengan koperasi lainnya, namun berbasis syariah, dan tentunya di khususkan bagi umat Islam. BAZNAS berikan dana sebagai bentuk pendayagunaan hasil zakat produktif, ini penyertaan modal dari BAZNAS, di BAZNAS sendiri punya bidang dengan tujuan yang sama dalam pendayagunaan hasil zakat, namun polanya berbeda, ini sebagai sinergi program dari BAZNAS sehingga BAZNAS bisa berikan bantuan modal kerja kepada BMT. Bagi hasil pada BMT ketentuan dan porsinya

ditentukan saat akad dengan nasabah. Kepada pemilik dana yang menyimpan uangnya di BMT setiap bulannya akan diberikan hasil keuntungan dengan nisbah atau pembagian sesuai kesepakatan bersama antara BMT dan nasabah.

- c) Pemberian sarana kerja BAZNAS Padang Lawas Utara mengalokasikan 50 persen dana zakat infak dan sedekah yang terkumpul untuk mengatasi kemiskinan. Pengentasan orang dari zona kemiskinan menjadi program prioritas. Hal itu diwujudkan dengan pemberdayaan penerima zakat melalui pelatihan kerja. Adapun jenis pelatihan kerja yang dilakukan meliputi beberapa bidang diantaranya pengolahan sampah jadi pupuk, ternak lele, keterampilan menyetir, perbengkelan hingga tukang bangunan.

Adapun jumlah penerima program Paluta makmur ini adalah 1 mustahik dari Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1 ayat (7) bahwa Mustahiq adalah orang atau kelompok yang berhak menerima zakat sesuai syariat Islam. Sedangkan mekanisme penentuan mustahiq zakat (penerima zakat) oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan melalui beberapa tahapan yang

sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah uraian lengkapnya:⁸⁵

- 1) Pengumpulan Data Calon Mustahiq
 - a) Pengajuan langsung oleh masyarakat
 - b) Rekomendasi dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan, desa, atau instansi
 - c) Pendataan rutin oleh amil zakat di lapangan
 - d) Calon mustahiq mengisi formulir permohonan bantuan dengan melampirkan dokumen pendukung seperti:
 - (1) Fotokopi KTP/KK
 - (2) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah
 - (3) Proposal usaha atau kebutuhan bantuan (jika bantuan produktif)
 - e) Tim dari BAZNAS Paluta melakukan survei lapangan untuk memastikan:
 - (1) Kelayakan calon mustahiq sesuai dengan kategori asnaf (fakir, miskin, muaf, gharim)
 - (2) Kondisi sosial dan ekonomi sesuai dengan laporan yang diajukan
 - (3) Verifikasi dilakukan secara langsung maupun melalui koordinasi dengan pihak desa/kelurahan.

⁸⁵ Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Utara Bapak H. Kosim Pohan, BA, Pada Tanggal 05 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB.

f) Calon mustahiq yang lolos verifikasi diklasifikasikan ke dalam 8 golongan asnaf zakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat calon mustahiq tersebut adalah:

(1) Fakir

(2) Miskin

(3) Amil

(4) Muallaf

(5) *Gharim* (berutang karena kebutuhan mendesak)

(6) *Riqab* (hamba sahaya, kontekstual diubah menjadi pembebasan sosial)

(7) *Fisabilillah* (aktivitas di jalan Allah: dakwah, Pendidikan.)

(8) *Ibnu Sabil* (musafir yang kehabisan bekal)

g) Data yang sudah diverifikasi dan diklasifikasikan diajukan dalam rapat pleno pimpinan BAZNAS.

h) Dalam rapat tersebut, ditentukan:

(1) Siapa yang akan menerima

(2) Bentuk bantuan: konsumtif (uang/barang) atau produktif (modal usaha)

(3) Besaran dana bantuan sesuai dengan anggaran yang tersedia

i) Penyaluran dilakukan melalui:

(1) Transfer bank

(2) Penyerahan langsung dalam acara seremonial atau kunjungan lapangan

- (3) Penyaluran terpusat di kantor kecamatan/desa
- j) BAZNAS Paluta melakukan dokumentasi dan pelaporan berkala atas semua pendistribusian.
- k) Beberapa program, seperti bantuan zakat produktif, juga dilengkapi dengan monitoring pasca-bantuan untuk mengukur dampak bantuan tersebut.

Setiap program ini memiliki alur penetapan mustahiq yang rinci (identifikasi → verifikasi → klasifikasi → rapat pleno → penyaluran). Proses ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran tahunan dan menentukan alokasi belanja zakat pada masing-masing program. Realisasi anggaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tahun 2024 oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel berikut:⁸⁶

Tabel 4.3
Perbandingan Realisasi Dengan Anggaran Pendistribusian Dan Pendayagunaan

No	Badan/LAZ	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	BAZNAS Paluta	Rp. 4.286.416.632	Rp. 3.716.890.830	86,7
Jumlah		Rp. 4.286.416.632	Rp. 3.716.890.830	86,7

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2024 berjalan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4.286.416.632 untuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Anggaran ini

⁸⁶ Pedoman BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2025, H. 10.

mencakup program-program bantuan sosial, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, dan keagamaan yang dirancang untuk membantu mustahiq di wilayah tersebut.

Hingga akhir periode pelaporan, dana yang berhasil direalisasikan dan disalurkan kepada mustahiq berjumlah Rp.3.716.890.830, yang berarti telah digunakan sebesar 86,7% dari total anggaran yang direncanakan. Persentase realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana telah berhasil disalurkan sesuai dengan program dan sasaran yang telah direncanakan. Capaian ini tergolong tinggi dan efisien, meskipun masih menyisakan 13,3% anggaran yang belum direalisasikan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Padang Lawas Utara Bapak H. Kosim Pohan, BA, beliau menegaskan bahwa:

“Sisa anggaran yang belum tersalurkan disebabkan oleh faktor teknis, administratif, atau penjadwalan distribusi ulang, masih dalam proses atau dijadwalkan untuk periode berikutnya.”⁸⁷

Tingkat efektivitas pendistribusian berada pada angka yang baik (di atas 85%), menandakan kinerja distribusi yang cukup optimal. Ke depan, BAZNAS Paluta dapat melakukan peningkatan dalam efisiensi perencanaan dan pelaporan, serta mempercepat penyaluran agar mendekati 100% realisasi. Sedangkan realisasi pendistribusian per asnaf dapat dilihat pada tabel berikut:⁸⁸

⁸⁷ Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Utara Bapak H. Kosim Pohan, BA, Pada Tanggal 05 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB.

⁸⁸ Pedoman BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2025, H. 12.

Tabel 4.4
Realisasi Pendistribusian Per-Asnaf

No	Badan/ LAZ	Fakir Rp	Miskin Rp	Amil Rp	Muallaf Rp	Riqab	Ghorim	Fisabilillah Rp	Ibnu sabil
1	BAZNAS Paluta	4131.700.000	1.896.685.000	471.505.830	7.200.000	-	-	1.209.800.000	-
	Jumlah	4131.700.000	1.896.685.000	471.505.830	7.200.000	-	-	1.209.800.000	-

Tabel di atas menunjukkan realisasi penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Paluta berdasarkan 8 golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat menurut syariat Islam, yakni: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fi Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Padang Lawas Utara Bapak H. Kosim Pohan, BA, beliau menegaskan bahwa:

“BAZNAS Paluta berkomitmen mendistribusikan zakat sesuai syariat, dengan memprioritaskan golongan fakir dan miskin. Kedua asnaf ini merupakan kelompok yang paling rentan dan banyak di wilayah kita. Dari total dana zakat yang kami kelola, lebih dari 78% kami arahkan untuk membantu mereka.”⁸⁹

Distribusi ini menunjukkan bahwa Fakir dan Miskin menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Paluta, disusul oleh program dakwah dan sosial di jalur *Fisabilillah*. Asnaf Riqab, Gharim, dan Ibnu Sabil tidak mendapat alokasi karena tidak ditemukan kasus yang relevan di daerah tersebut. Sedangkan realisasi pendistribusian per-bidang dapat kita lihat pada tabel berikut:⁹⁰

⁸⁹ Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Utara Bapak H. Kosim Pohan, BA, Pada Tanggal 05 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB.

⁹⁰ Pedoman BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2025, H. 12.

Tabel 4.5
Realisasi Pendistribusian Per-Bidang

No	Badan/ LAZ	Pendidikan Rp	Kesehatan Rp	Kewirausahaan Rp	Ekonomi Rp	Dakwah- Advokasi Rp
1	BAZNAS Paluta	68.750.000	248.635.000	1.744.000.000	79.000.000	1.105.000.000
	Jumlah	68.750.000	248.635.000	1.744.000.000	79.000.000	1.105.000.000

Fokus utama pendistribusian berada pada kewirausahaan (53,7%) dan dakwah-advokasi (34%), menunjukkan BAZNAS Paluta memprioritaskan kemandirian ekonomi dan pembangunan spiritual. Bidang pendidikan dan kesehatan juga mendapatkan alokasi, namun relatif lebih kecil, karena disebabkan adanya kolaborasi atau tumpang tindih dengan program pemerintah daerah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Padang Lawas Utara Bapak H. Kosim Pohan, BA, beliau menegaskan bahwa:

“Kami melihat banyak mustahik di Paluta sebenarnya punya potensi, hanya saja kekurangan modal. Oleh karena itu, kita dorong mereka melalui program kewirausahaan, seperti bantuan usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis. Harapannya, mereka bisa naik kelas dari mustahik menjadi muzaki.”⁹¹

Seterusnya beliau juga menjelaskan bahwa :

“Dakwah itu ruh pembangunan masyarakat. Kita bantu dai-dai lokal, pesantren, juga masyarakat yang butuh pendampingan hukum atau advokasi sosial. Termasuk penyuluhan agama dan nilai-nilai kemasyarakatan agar kehidupan umat tetap harmonis. Selain itu secara nominal bantuan pendidikan memang kecil. Tapi perlu diingat, banyak bantuan pendidikan sudah ditanggung pemerintah lewat program

⁹¹ Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Utara Bapak H. Kosim Pohan, BA, Pada Tanggal 05 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB.

seperti KIP dan BOS. BAZNAS lebih fokus mengisi celah seperti perlengkapan sekolah, beasiswa lokal, atau bantuan biaya darurat.”⁹²

BAZNAS Padang Lawas Utara sedang menyusun program sinergi kewirausahaan dan pendidikan, agar anak-anak dari keluarga mustahik bisa punya akses belajar sambil disiapkan untuk mandiri secara ekonomi sejak dini.

b. Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas secara aktif melaksanakan pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) kepada mustahiq di seluruh wilayah kabupaten. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Padang Lawas menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) melalui berbagai program yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.⁹³ Berikut adalah penjelasan dari program-program tersebut:

1) Program Pendidikan

Program ini bertujuan untuk membantu pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Bentuk bantuannya antara lain:

- a) Beasiswa untuk siswa miskin tingkat SD hingga SMA/SMK.
- b) Bantuan penyusunan skripsi dan tesis bagi mahasiswa dari keluarga miskin.

⁹² Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Utara Bapak H. Kosim Pohan, BA, Pada Tanggal 05 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB.

⁹³ Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Bapak Drs. H. Paraduan Tanjung. Pada Tanggal 21 Mei 2025 Pukul 11.00 WIB.

- c) Bantuan bagi santri dan guru ngaji yang mengabdikan di pelosok.

Program ini mendukung peningkatan sumber daya manusia di Padang Lawas dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik. Adapun penerima program pendidikan ini adalah berjumlah 1715 mustahik yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari siswa miskin SD dan SMP.

2) Program Kesehatan

Program ini membantu meringankan beban keluarga miskin yang menghadapi masalah kesehatan. Bentuk bantuannya antara lain:

- a) Biaya pengobatan dan perawatan bagi warga yang tidak mampu.
- b) Sunat massal gratis.
- c) Bantuan alat kesehatan dan dukungan lainnya untuk lansia atau disabilitas.

Program ini juga mendukung agenda nasional seperti penurunan angka stunting melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Adapun penerima program kesehatan ini adalah berjumlah 74 mustahik yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari bantuan pengobatan asnaf miskin dan bantuan transportasi dan akomodasi pasien asnaf miskin.

3) Program Ekonomi

Fokus utama program ini adalah pemberdayaan ekonomi umat melalui:

- a) Pemberian modal usaha kepada pelaku UMKM miskin.
- b) Pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha.
- c) Pendampingan usaha agar mustahiq bisa mandiri secara ekonomi.

Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan mustahiq yang naik kelas menjadi muzakki. Adapun penerima program ekonomi ini adalah berjumlah 210 mustahik yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.

4) Program Dakwah dan Advokasi

Program ini mendukung kegiatan keagamaan dan tokoh agama yang menjadi garda depan pendidikan moral di masyarakat.

Bantuan diberikan kepada:

- a) Guru MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah).
- b) Najir masjid, imam, khatib, bilal, dan guru maghrib mengaji.

Program ini memperkuat lembaga keagamaan dan peran sosialnya di masyarakat. Adapun penerima program pendidikan ini adalah berjumlah 2686 mustahik yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.

5) Program Kemanusiaan

Program ini bersifat tanggap darurat dan sosial, ditujukan kepada:

- a) Korban bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan tanah longsor.
- b) Keluarga miskin dengan rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah.
- c) Bantuan sembako dan kebutuhan dasar lainnya.

Adapun penerima program kemanusiaan ini adalah berjumlah 3585 mustahik yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas. Melalui lima program utama ini, BAZNAS Padang Lawas berupaya maksimal untuk mendistribusikan dana ZIS secara tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung bagi mustahiq. Ini juga merupakan wujud nyata peran zakat dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme penentuan mustahiq zakat (penerima zakat) oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dilakukan secara sistematis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya. Berikut adalah uraian lengkap dari tahapan-tahapan tersebut:⁹⁴

⁹⁴ Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Bapak Drs. H. Paraduan Tanjung. Pada Tanggal 21 Mei 2025 Pukul 11.00 WIB.

- 1) Pengajuan Permohonan oleh Calon Mustahiq
 - a) Calon penerima zakat (individu atau lembaga) mengajukan permohonan tertulis ke kantor BAZNAS Padang Lawas.
 - b) Permohonan ini biasanya disertai dengan dokumen pendukung, seperti:
 - (1) Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan
 - (2) Fotokopi KTP/KK
 - (3) Proposal kegiatan (untuk bantuan usaha atau pendidikan)
 - (4) Bukti domisili
- 2) Pendataan dan Verifikasi Awal
 - a) Tim BAZNAS melakukan pendataan administratif berdasarkan permohonan yang masuk.
 - b) Calon mustahiq diinput ke dalam sistem database untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.
- 3) Survey dan Verifikasi Lapangan
 - a) Tim lapangan BAZNAS melakukan kunjungan langsung ke rumah atau lokasi usaha calon mustahiq.
 - b) Tujuannya adalah untuk mengecek kondisi riil apakah benar-benar masuk dalam kategori mustahiq seperti:
 - (1) Fakir (sangat miskin)
 - (2) Miskin
 - (3) Muallaf
 - (4) Gharimin (terlilit utang)

(5) Ibnu Sabil (musafir)

c) Hasil survey dituangkan dalam formulir penilaian dan dilengkapi dengan dokumentasi (foto & catatan lapangan).

4) Analisis Kelayakan dan Validasi

a) Tim pengelola BAZNAS melakukan analisis kelayakan atas hasil verifikasi lapangan.

b) Data kemudian divalidasi dan diverifikasi silang dengan perangkat desa atau tokoh masyarakat.

5) Penetapan dan Penyaluran Bantuan

a) Berdasarkan hasil validasi, mustahiq yang dinyatakan layak akan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) oleh pimpinan BAZNAS.

b) Penyaluran zakat dilakukan sesuai kategori dan program yang relevan (pendidikan, ekonomi, kesehatan, dll).

c) Penyaluran dapat dilakukan melalui transfer bank, penyerahan langsung, atau dalam bentuk barang.

6) Monitoring dan Evaluasi

a) Setelah zakat disalurkan, BAZNAS melakukan monitoring penggunaan bantuan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukannya.

b) Beberapa program seperti bantuan modal usaha disertai dengan pendampingan dan evaluasi berkala.

Dengan mekanisme ini, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas berupaya untuk memastikan bahwa zakat disalurkan tepat sasaran, sesuai syariat, dan memberi dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Realisasi anggaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tahun 2024 oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut:⁹⁵

Tabel 4.6
Perbandingan Realisasi Dengan Anggaran Pendistribusian Dan Pendayagunaan

No	Badan/LAZ	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	BAZNAS Paluta	Rp. 3.207.723.801	Rp. 2.901.947.917	90,46
	Jumlah	Rp. 3.207.723.801	Rp. 2.901.947.917	90,46

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 berjalan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.207.723.801 untuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Anggaran ini mencakup program-program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi, dan kemanusiaan yang dirancang untuk membantu mustahiq di wilayah tersebut.

Hingga akhir periode pelaporan, dana yang berhasil direalisasikan dan disalurkan kepada mustahiq berjumlah Rp. 2.901.947.917, yang berarti telah digunakan sebesar 90,46% dari total anggaran yang direncanakan. Persentase realisasi ini menunjukkan

⁹⁵ Buku Realisasi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, 2024.

bahwa sebagian besar dana telah berhasil disalurkan sesuai dengan program dan sasaran yang telah direncanakan. Capaian ini tergolong tinggi dan efisien, meskipun masih menyisakan 9,54% anggaran yang belum direalisasikan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Padang Lawas Bapak Drs. H. Paraduan Tanjung, beliau menegaskan bahwa:

“Meskipun tidak 100% anggaran terealisasi, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas telah merealisasikan sekitar 90,46% dari dana yang direncanakan. Ini merupakan capaian yang baik dan mencerminkan komitmen yang tinggi dalam mendistribusikan zakat secara efektif, meskipun masih perlu evaluasi dan penyempurnaan agar seluruh anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal di tahun-tahun mendatang.”⁹⁶

Sedangkan realisasi pendistribusian per-bidang dapat kita lihat pada tabel berikut:⁹⁷

Tabel 4.7
Realisasi Pendistribusian Per-Bidang

No	Badan/ LAZ	Pendidikan Rp	Kesehatan Rp	Pendayagunaan Rp	Dakwah dan Advokasi Rp	Kemanusiaan Rp
1	BAZNAS Paluta	488.250.000	111.000.000	1.989.000.000	1.560.500.000	2.100.000.000
	Jumlah	488.250.000	111.000.000	1.989.000.000	1.560.500.000	2.100.000.000

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Padang Lawas memprioritaskan pendayagunaan dan kemanusiaan dalam

⁹⁶ Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Bapak Drs. H. Paraduan Tanjung. Pada Tanggal 21 Mei 2025 Pukul 11.00 WIB.

⁹⁷ Buku Realisasi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas, 2024.

pendistribusian zakat tahun 2024. Hasil wawancara juga menggambarkan bahwa distribusi zakat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, serta berorientasi pada kemandirian mustahiq dan respons cepat terhadap krisis. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Padang Lawas Bapak Drs. H. Paraduan Tanjung, beliau menegaskan bahwa:

“Tahun 2024 kami memang mengalokasikan anggaran terbesar untuk bidang kemanusiaan, yaitu Rp 2,1 miliar. Hal ini disebabkan oleh beberapa kejadian bencana seperti banjir dan kebakaran yang cukup parah di beberapa kecamatan, terutama di wilayah Batang Lubu Sutam dan Sosa. Banyak rumah yang rusak parah dan harus dibedah atau dibantu secara darurat.”⁹⁸

Total realisasi pendistribusian ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas menunjukkan fokus yang besar pada pendayagunaan (Rp 1,98 miliar) dan kemanusiaan (Rp 2,1 miliar), yang menunjukkan komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan respons cepat terhadap bencana atau kondisi darurat.

Bidang pendidikan dan kesehatan, meskipun jumlahnya lebih kecil, tetap dijalankan secara selektif untuk kelompok yang sangat membutuhkan. Alokasi untuk dakwah dan advokasi menunjukkan upaya menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Distribusi ini mencerminkan pendekatan komprehensif dan berimbang antara kebutuhan jangka pendek (kemanusiaan) dan pembangunan jangka panjang (pendidikan dan pendayagunaan).

⁹⁸ Wawancara, Ketua BAZNAS Padang Lawas Bapak Drs. H. Paraduan Tanjung. Pada Tanggal 21 Mei 2025 Pukul 11.00 WIB.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas

a. Faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Berikut ini adalah penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara secara lebih terperinci:

1) Jumlah Dana Zakat yang Terkumpul

Pendistribusian zakat sangat tergantung pada jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS. Semakin besar zakat yang dikumpulkan, maka semakin luas cakupan program yang dapat dilaksanakan. Faktor yang mempengaruhi jumlah dana ini antara lain:

- a) Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.
- b) Keaktifan BAZNAS dalam melakukan sosialisasi dan edukasi.
- c) Kemudahan kanal pembayaran zakat (online/offline).
- d) Kepercayaan publik terhadap integritas BAZNAS.

2) Validitas dan Kelengkapan Data Mustahiq

Mustahiq adalah penerima zakat, dan untuk menyalurkan zakat secara tepat sasaran, data mereka harus akurat dan lengkap.

Permasalahan yang sering terjadi:

- a) Data mustahiq tidak diperbarui secara berkala.

- b) Tumpang tindih bantuan (orang yang sama menerima dari banyak sumber).
- c) Kurangnya sistem informasi berbasis digital yang mempermudah verifikasi.

3) Kapasitas SDM dan Tata Kelola BAZNAS

Pengelolaan zakat memerlukan tim yang profesional dan kompeten, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Kelemahan yang sering ditemui:

- a) Manajemen proyek zakat yang terstruktur.
- b) Adanya pelatihan untuk staf BAZNAS.
- c) Pengelolaan program harus terintegrasi digital.

4) Kondisi Sosial dan Ekonomi Lokal

Padang Lawas Utara masih tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.

- a) Jumlah mustahiq tinggi, sementara jumlah zakat terbatas.
- b) Kebutuhan mustahiq pun beragam: ada yang butuh bantuan pendidikan, kesehatan, usaha, atau kemanusiaan.
- c) Diperlukan strategi distribusi yang selektif dan adil agar bantuan menyentuh yang paling membutuhkan.

5) Kepercayaan Masyarakat terhadap BAZNAS

Tingkat kepercayaan masyarakat (muzakki) terhadap BAZNAS sangat menentukan keberhasilan penghimpunan dan

pendistribusian zakat. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan antara lain:

- a) Transparansi pelaporan keuangan dan distribusi.
- b) Akuntabilitas dalam pengelolaan program.
- c) Pelibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi.

Semakin tinggi kepercayaan, semakin besar dana zakat yang dihimpun dan semakin luas pula distribusinya.

Setiap faktor yang dijelaskan di atas saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mengoptimalkan distribusi zakat diperlukan strategi menyeluruh yang mencakup penghimpunan, pendataan, manajemen, dan pengawasan. BAZNAS juga perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain agar zakat bisa berfungsi sebagai alat pengentasan kemiskinan yang efektif.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek internal lembaga maupun eksternal yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayah setempat. Efektivitas distribusi zakat sangat penting agar tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan umat dapat

tercapai. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses tersebut:

1) Jumlah Dana Zakat yang Dihimpun

Jumlah zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun merupakan penentu utama seberapa luas dan efektif zakat dapat didistribusikan. Di Kabupaten Padang Lawas, dana yang dihimpun sebagian besar berasal dari kalangan ASN dan masyarakat umum. Tingkat kesadaran muzakki, efektivitas sosialisasi zakat, serta tingkat kepercayaan terhadap BAZNAS sangat menentukan besarnya dana yang masuk.

2) Akurasi Data Mustahiq

Pendistribusian zakat akan tepat sasaran jika didukung oleh data mustahiq (penerima zakat) yang akurat dan mutakhir. Di wilayah pedesaan Kabupaten Padang Lawas, tantangan umum yang dihadapi adalah keterbatasan teknologi, pendataan manual, dan kurangnya sistem informasi terintegrasi. Hal ini berisiko menyebabkan distribusi yang tidak merata atau tidak adil.

3) Kapasitas SDM dan Manajemen BAZNAS

Kemampuan manajerial dan profesionalisme sumber daya manusia di BAZNAS turut memengaruhi kelancaran program distribusi zakat. Hal ini meliputi perencanaan program, survei lapangan, proses verifikasi mustahiq, dan pelaporan kegiatan. BAZNAS yang memiliki SDM terlatih dan sistem manajemen

yang baik akan lebih efektif dalam menyalurkan zakat secara transparan dan akuntabel.

4) Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berperan penting dalam memperkuat kinerja BAZNAS, baik melalui regulasi, anggaran, maupun koordinasi lintas sektor. Peraturan daerah yang mewajibkan zakat bagi ASN, atau dukungan data dari Dinas Sosial dan perangkat desa, dapat memperlancar pendataan dan distribusi zakat.

5) Geografi dan Infrastruktur Wilayah

Kabupaten Padang Lawas memiliki banyak wilayah perbukitan dan desa terpencil. Hal ini menyebabkan distribusi zakat, khususnya dalam bentuk fisik seperti sembako, alat kerja, atau bantuan bencana, menjadi lebih lambat dan mahal. Selain itu, kondisi jalan dan cuaca juga mempengaruhi efektivitas distribusi di lapangan.

6) Tingkat Kebutuhan dan Kondisi Sosial Masyarakat

Permintaan terhadap bantuan zakat tinggi di daerah dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang besar. Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan, modal usaha, bantuan medis, serta dukungan kemanusiaan lainnya. Kebutuhan yang luas ini memerlukan strategi distribusi yang tepat guna dan berkeadilan.

7) Tingkat Kepercayaan dan Partisipasi Muzakki

Kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sangat memengaruhi seberapa banyak zakat yang disalurkan melalui lembaga ini. BAZNAS yang transparan dalam pelaporan keuangan dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat cenderung lebih dipercaya. Partisipasi masyarakat juga dapat berbentuk relawan distribusi atau dukungan logistik di lapangan.

Efektivitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dipengaruhi oleh tujuh faktor utama: jumlah dana, akurasi data mustahiq, kapasitas SDM, dukungan pemerintah daerah, kondisi geografis, kebutuhan sosial, dan tingkat kepercayaan masyarakat. Memperkuat faktor-faktor ini akan mendorong tercapainya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan umat.

3. Studi Komparasi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten Padang Lawas

Pendistribusian zakat merupakan salah satu fungsi utama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat daerah. Dalam pelaksanaannya, strategi dan efektivitas distribusi dapat berbeda antar wilayah, tergantung pada faktor geografis, sosial, kelembagaan, dan ketersediaan dana zakat. Studi komparasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam mekanisme serta capaian pendistribusian zakat antara

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas (Palas).

a. Persamaan Pendistribusian Zakat

1) Amil Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa amil zakat merupakan pihak yang diberi tugas untuk mengelola zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang merupakan perpanjangan tugas BAZNAS pusat. Namun, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang mengecualikan amil zakat tradisional yang berbasis masjid, pesantren, atau perkumpulan masyarakat dari sanksi tersebut, asalkan mereka telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat kepada pejabat yang berwenang.

Amil zakat pada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas (Palas) sama-sama sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2) Sumber Dana Zakat

Keduanya menghimpun zakat dari muzakki individu dan institusi, terutama ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat umum. Penggunaan sistem *payroll* zakat bagi ASN merupakan praktik umum di kedua kabupaten.

3) Bidang Distribusi

Sebelum pendistribusian, zakat harus dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga resmi, yaitu BAZNAS dan LAZ. hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 6 ayat (1): BAZNAS bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan pada Pasal 18 ayat (1): LAZ berfungsi membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Keduanya mendistribusikan zakat dalam lima bidang utama, sesuai arahan BAZNAS RI yaitu pendidikan, kesehatan, dakwah, ekonomi dan kemanusiaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Zakat didistribusikan berdasarkan skala prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Distribusi dapat berupa bantuan konsumtif (kebutuhan sehari-hari) dan bantuan produktif (modal usaha, pelatihan, pemberdayaan ekonomi umat).

4) Sistem Seleksi Mustahiq

Pendataan mustahiq dilakukan bekerja sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan relawan lokal. Verifikasi lapangan dilakukan sebelum bantuan diberikan, menggunakan formulir dan survei sederhana, hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1 ayat (7) bahwa

Mustahiq adalah orang atau kelompok yang berhak menerima zakat sesuai syariat Islam.

5) Kepatuhan Syariah

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sanksi bagi pengelola zakat yang tidak memiliki izin dari pemerintah atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan zakat dapat berupa:

- a) Sanksi Administratif, yang meliputi:
- b) Peringatan tertulis
- c) Pencabutan izin
- d) Sanksi Pidana, yang meliputi:
- e) Pidana penjara paling lama 5 tahun
- f) Denda paling banyak Rp500.000.000

Selain itu, ada juga sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keduanya menjalankan distribusi sesuai prinsip fiqh zakat, dengan memprioritaskan 8 asnaf (golongan yang berhak menerima zakat).

b. Perbedaan Pendistribusian Zakat

Adapun perbedaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perbedaan Pendistribusian Zakat

Aspek Perbandingan	BAZNAS Padang Lawas Utara	BAZNAS Padang Lawas
Jumlah Dana Zakat	Lebih tinggi (karena jangkauan lebih luas dan muzakki lebih banyak) yaitu pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.286.416.632	Relatif lebih kecil, namun stabil yaitu pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.207.723.801
Distribusi Berdasarkan Program	Terdapat lima program yaitu: 1. Program Paluta Peduli 2. Program Paluta Taqwa 3. Program Paluta Cerdas 4. Program Paluta Sehat 5. Program Paluta Makmur Dari lima program Paluta tersebut lebih terfokus pada program ekonomi (zakat produktif)	Terdapat lima program yaitu: 1. Program Pendidikan 2. Program Kesehatan 3. Program Ekonomi 4. Program Dakwah dan Advokasi 5. Program Kemanusiaan Dari lima program tersebut lebih banyak pada program kemanusiaan dan beasiswa
Aksesibilitas Wilayah	Lebih banyak desa terpencil dan sulit dijangkau sehingga beberapa titik di daerah seperti daerah Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulon, dan Kecamatan Halongonan.	Dari 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas meskipun beberapa daerah jauh dari pusat kota akan tetapi cenderung lebih datar dan mudah diakses.
Dukungan Pemerintah Daerah	Tingkat dukungan regulatif lebih kuat (adanya Perda zakat ASN) yaitu Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang pemotongan zakat ASN di lingkungan Pemkab Paluta.	Dukungan masih terbatas pada koordinasi teknis dan pendampingan kegiatan.

Aspek Perbandingan	BAZNAS Padang Lawas Utara	BAZNAS Padang Lawas
Tingkat Profesionalisme SDM	Terbatas, masih membutuhkan pelatihan lanjutan	Sudah mulai melibatkan tenaga profesional dalam manajemen zakat seperti BAZNAS RI menyelenggarakan pelatihan jurnalistik digital di Desember 2023 termasuk BAZNAS Palas sebagai bagian dari literasi digital zakat .
Jenis Mustahik	Hanya berpatokan pada 8 asnaf ditambah dengan bantuan modal usaha, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakir 2. Miskin 3. Amil 4. Muallaf 5. <i>Gharim</i> (berutang karena kebutuhan mendesak) 6. <i>Riqab</i> (hamba sahaya, kontekstual diubah menjadi pembebasan sosial) 7. <i>Fisabilillah</i> (aktivitas di jalan Allah: dakwah, Pendidikan.) 8. <i>Ibnu Sabil</i> (musafir yang kehabisan bekal) 	Selain 8 asnaf Baznas Padang Lawas juga mendistribusikan sampai pada kategori beasiswa luar negeri, guru tahfiz, sunat massal, renovasi masjid, bantuan Palestina dan bantuan stanting.

c. Analisis Komparatif

BAZNAS Padang Lawas Utara lebih unggul dalam menjangkau wilayah luas dan memanfaatkan zakat untuk

pengembangan ekonomi (zakat produktif). Sedangkan BAZNAS Padang Lawas lebih menekankan distribusi zakat untuk kebutuhan dasar dan bantuan darurat, yang membuat programnya lebih langsung dirasakan oleh masyarakat.

BAZNAS Padang Lawas Utara tantangan utama adalah medan geografis yang berat, sedangkan di BAZNAS Padang Lawas tantangannya adalah stabilitas jumlah penghimpunan zakat. Studi komparasi ini menunjukkan bahwa meskipun kedua BAZNAS kabupaten berada dalam wilayah geografis yang berdekatan dan memiliki struktur organisasi yang mirip, praktik distribusi zakatnya memiliki kekhasan masing-masing.

BAZNAS Padang Lawas Utara lebih fokus pada ekonomi dan pemberdayaan mustahiq, dengan jangkauan distribusi yang luas namun menghadapi kendala geografis. BAZNAS Padang Lawas lebih fokus pada bantuan sosial langsung, lebih mudah dijangkau, dan sedang berproses menuju digitalisasi tata kelola. Kedua lembaga perlu meningkatkan kolaborasi, berbagi praktik baik, serta memperkuat kapasitas manajerial dan sistem informasi agar distribusi zakat semakin efektif dan merata.

BAB V PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas yaitu BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas sama-sama menjalankan pendistribusian zakat secara sistematis dengan fokus pada lima bidang utama: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah/advokasi, dan kemanusiaan. BAZNAS Padang Lawas Utara mengelola zakat melalui lima program unggulan (Paluta Peduli, Taqwa, Cerdas, Sehat, dan Makmur) dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan sistem seleksi mustahiq yang ketat. Realisasi dana zakat mencapai 86,7%, dengan fokus utama pada kewirausahaan (53,7%) dan dakwah (34%), serta mengalokasikan lebih dari 78% dananya untuk golongan fakir dan miskin. BAZNAS Padang Lawas mencapai realisasi 90,46% dari anggaran, dengan distribusi terbesar di bidang kemanusiaan dan pendayagunaan ekonomi. Pendekatannya menekankan respons terhadap bencana dan pemberdayaan UMKM, sambil tetap mendukung pendidikan dan dakwah secara selektif.
2. Faktor yang mempengaruhi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas yaitu jumlah dana zakat yang terkumpul: dipengaruhi oleh kepercayaan dan kesadaran muzakki. Validitas data mustahiq: sistem pendataan yang belum terintegrasi sepenuhnya menghambat distribusi tepat sasaran. Kapasitas SDM dan manajemen BAZNAS: kualitas tata kelola menentukan

kelancaran program. Dukungan pemerintah daerah: kebijakan lokal dan sinergi lintas sektor sangat berpengaruh. Kondisi sosial-ekonomi dan geografis: kemiskinan tinggi dan medan yang sulit menambah tantangan distribusi. Kepercayaan publik terhadap BAZNAS: transparansi dan akuntabilitas menentukan partisipasi masyarakat.

3. Studi komparasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kabupaten Padang Lawas yaitu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mengandalkan dana dari ASN dan masyarakat, mendistribusikan zakat ke lima bidang utama, dan menggunakan sistem verifikasi mustahiq berbasis kolaborasi dengan perangkat desa. Sedangkan perbedaannya yaitu BAZNAS Padang Lawas Utara lebih fokus pada kewirausahaan dan dakwah, serta memiliki struktur program lebih tersegmentasi (lima program Paluta). Sedangkan BAZNAS Padang lawas lebih mengutamakan respons kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM, dengan capaian realisasi anggaran yang lebih tinggi (90,46% vs 86,7%). Alokasi per bidang menunjukkan Padang Lawas Utara lebih agresif dalam pengembangan ekonomi jangka panjang, sedangkan Padang Lawas lebih reaktif terhadap kondisi darurat seperti bencana.

C. Saran

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas: diharapkan BAZNAS di kedua kabupaten dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendistribusian zakat. Hal ini

penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat semakin kuat, serta untuk memastikan zakat benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak.

2. Peningkatan kolaborasi dan *benchmarking*: disarankan agar BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas melakukan kolaborasi dan saling berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pendistribusian zakat. Dengan adanya studi banding atau benchmarking, diharapkan keduanya dapat saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan masing-masing.
3. Optimalisasi Teknologi dalam Distribusi dan Pelaporan Zakat: Perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi zakat atau aplikasi digital, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pendistribusian. Ini akan memudahkan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pendistribusian zakat secara real-time.
4. Untuk peneliti selanjutnya: penelitian ini masih terbatas pada aspek distribusi zakat dari sisi lembaga. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus pada dampak distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik atau analisis efektivitas program berbasis zakat produktif, sehingga hasil penelitian dapat lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya* (CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017), XI.
- Alim, Hadi Nur, 'Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks Dan Konteks', *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3 (2023).
- Amelia, Viona Risca, Endang Erawan, and H.Z Arifin, 'Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda', *EJournal Administrasi Negara*, 7.1 (2019).
- Arham, Arham, Andi Fitriani, and Muh. Alwi, 'Government Support in Zakat Management Comparative Study of Parepare City and Barru District', *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5.3 (2022).
- Ayif Fathurrahman, Ibnu Hajar, 'Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.1 (2022).
- Barkah, Qodariah, and Dkk, *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, Prenadamedia Group (Prenadamedia Group, 2020).
- Harahap, Monica, Delima Sari Lubis, and Rini Hayati Lubis, 'Penerapan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara', 5 (2024).
- Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat, Dirah* (Dirah, 2020).
- Amalia Nasution, Mawaddah Irham, *Analisis Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang*, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Volume 7, No. 4, 2022.
- Iqbal, Muhammad, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20.1 (2019).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 2017
- Lestari, Eka Dwi, and Tikawati, 'Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Samarinda', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2019).
- Maya Dian Eka Sari, Saparuddin Siregar, Budi Dharma, 'Analisis Efektivitas Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Produktif Di Badan AMil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas', 07.02 (2023).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).
- Qasim, Dika Sastriani, and Nila Sastrawati, 'Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo', *Siyasatuna*, 3.1 (2022).

RI, Kementerian Agama, *Al-Qu'an Dan Terjemahan*, 2020.

Rifdaningsi, '*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare*', Tesis Program Pascasarjana IAIN Parepare, 2020.

Rizka Damayanti, Muslihati Nurfiyah Anwar, Muslihati, '*Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Sulawesi Selatan (Analisis Komparatif Antara Baznas Provinsi Sul-Sel Dan Lazismu Sul-Sel)*', I.I (2024).

Roni, S, '*Studi Komparatif Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dan Pelaporan (4P) Zakat Di Baznas Jember Dan Banyuwangi*', 22.2 (2019).

Wahyudi, Riski, '*Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru*', Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

Yarham, M, '*Sistem Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat*', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3.2 (2022).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 853/Un.28/AL/TL.00/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

29 April 2025

Yth.
1. **Ketua Baznas Kab. Padang Lawas Utara**
2. **Ketua Baznas Kab. Padang Lawas**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan:

Nama : Al Afgani Saparuddin Harahap
NIM : 2350300014
Program Studi : S2-Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Studi Komparasi Pendistribusian Zakat di Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP 19680704 200003 1 003



BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PADANG LAWAS

Jl. KH. Dewantara Km.3 Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas Kode Pos. 22763

Nomor : 98/ BZ-PL/I/2025
Lamp : -
Hal : Izin Riset

Sibuhuan, 19 Mei 2025
Kepada Yth.
Dekan Direktur Pascasarjana
Program Magister UIN
SYUHADA Padang Sidempuan
di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Dengan Hormat,

Teriring do'a dari kami semoga bapak dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam melaksanakan tugas serta aktifitasnya sehari-hari. Amin-amin yarabbal'alamin.

Menanggapi surat Bapak Nomor: B-853/Un.28/AL/TL.00/04/2025, tanggal, 29 April 2025 hal Mohon Izin Riset atas nama Mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Al Afgani Saparuddin Harahap
Nim : 2350300014
Program Studi : S2- Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Studi Komparasi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas

maka dengan ini kami dapat memberi izin melaksanakan Riset pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Mei 2025
Tempat : Kantor BAZNAS Kab. Padang Lawas

Demikian balasan izin Riset ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Padang Lawas
Ketua


Drs. H. Paraduan Tanjung



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Padang Lawas Utara

Sekretariat : Jln. SM Raja Komplek Masjid Raya Gunungtua Kecamatan Padang Dolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Kode pos. 22753

Nomor : 416/BAZNAS.PALUTA/SB/V/2025
Sifat : Biasa
Hal : Surat Balasan

Kepada Yth,
AL. Afgani Saparuddin Harahap

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan Ridha-nya bagi kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amin.

Menindak lanjuti surat saudara Al Afgani Saparuddim Harahap tertanggal 02 Mei 2025 Perihal Permohonan Ijin Riset di Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara, Sesuai dengan keputusan rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, BAZNAS mengizinkan saudara untuk melakukan riset di kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Gunungtua, 22 Mei 2025
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Kab. Padang Lawas Utara


H. Kosim Pohan, BA
Ketua